ISSN 1829 6203
Vol. 19 No. 3 September 2022

Buletin PENGAWASAN

Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Peran ITJEN dalam Program Transisi Energi Nasional

Mendorong Respon Positif Auditor Itjen KESDM

TANTANGAN PENGAWASAN DALAM LINGKUP GLOBAL

REDAKSI

PENGELOLA BULETIN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2022

Keputusan Inspektur Jenderal KESDM Nomor 20.K/KM.05/IJN/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Penerbitan dan Pengangkatan Pengelola Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2022

I. PENANGGUNG JAWAB
Pelindung: Inspektur Jenderal

Pembina:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur III
5. Inspektur IV
6. Inspektur v

II. REDAKTUR
Dewan Redaksi:
1. Agus Salim, S.E., M.M.
2. Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.
3. Ardhani Meitasari, S.T.
4. Bayu Dewanto Sadono, S.T., M.Ak.
5. Ahmad Syauqi, S.T., M.Ak.
6. Bobby Jph. Silalahi, S.T., M.M.

Pemimpin Redaksi
Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T.

Redaktur Pelaksana:
1. Ezrom Max Donnald Tapparan, S.T., M.Sc
2. Laris Sormin, S.E., M.M.
3. Rini Alfiyanti, S.H., M.Ak.

Sekretaris Redaksi:
1. Dian Islami, S.T., M.B.A.
2. Russi Setiawanti, S.Si.
3. Khaerul Umam, S.H.
4. Nila Ramadhani NST, S.E.

Humas:
1. Gatot Wibowo, S.T. M.Si.
2. Ririet Herliyanti, S.E., M.B.A.
3. Rani Mayangsari, S.Si., M.Si.

III. PENYUNTING/EDITOR:
1. Haspul, S.Sos.
2. Widya Pratiwi S.E., M.M..
3. Pandu Setianingprang, S.T., M.Eng..
4. Eka Jayasukmana, S.T.
5. Vitanova Saputri, S.H.

IV. DESAIN GRAFIS:
1. Johan Wiryawan, S.T., M.T.I
2. Fu'ada Maisuria Pratiwi, S.E.
3. Citra Andharini, S.I.P.

V. FOTOGRAFER:
1. Marlyna, S.E.
2. Sekar Despritanti Supriyanto, S.T.
3. Al Risyad Amir, S.A.B.

VI. SEKRETARIAT
Petugas Tata Usaha
1. Dian Ikasari, S.T., M.TI
2. Yati Fitriana, A,Md, S.S.T. Ars.
3. Iin Indrawati

Petugas Sirkulasi
1. Hari Tri Subagyo, S.Kom., M.E.
2. Hamdani
3. Sapi'ih

G20 INDONESIA 2022

DAFTAR ISI

REDAKSI	2
DAFTAR ISI	3
SEKAPUR SIRIH	4
Clean Energy: Antara Mimpi dan Harapan	5
Peran ITJEN dalam Mengawal Program Transisi Energi	11
Pembelajaran dari Krisis energi	18
Mendorong Respon Positif Auditor Itjen KESDM Menghadapi Tantangan Global	23
WBS x Pengaduan Masyarakat,adalah Suatu Keniscayaan Mencegah dan Mendeteksi Fraud?	27
Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Belum Diakomodir dalam RKBMN 2024?	31
Mimpi Enterprise Risk Management	34
Bagaimana Meningkatkan Nilai Tambah Pengawasan Kinerja	38
TOKOH KITA	45
GALERI	49
POJOK INTEGRITAS	51
POJOK KONSULTANSI	52
TIPS DAN TRIK	53

SEKAPUR SIRIH

Indonesia memegang Keketuaan atau Presidensi *Group of Twenty* (G20) sejak 1 Desember 2021. Tiga Pilar utama pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 adalah Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital Ekonomi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat kepercayaan sekaligus bertanggung jawab menyukseskan Presidensi G20 pada Pilar Transisi Energi Berkelanjutan. Pilar Transisi Energi akan mengangkat tiga isu prioritas yaitu perihal Akses, Teknologi, dan Pendanaan. Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia. Dalam edisi kali ini yang bertemakan mengenai G20, akan disajikan dalam tajuk utama mengenai transisi energi yang dipandang dari perspektif pengawasan.

(Red)

G20 INDONESIA 2022

Clean Energy

Antara Mimpi dan Harapan

Oleh: Kory Yohana Adinda Naiborhu, S.T., M.T.

Auditor Muda pada Inspektorat IV

Gambaran Umum

Emisi gas rumah kaca dunia saat ini semakin mengkhawatirkan, Asia merupakan salah satu benua yang memberikan kontribusi cukup signifikan kepada emisi gas rumah kaca dunia. Tak lain dan tak bukan adalah karena Asia memiliki populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ramalan ekonomi mengatakan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, Asia memberikan andil yang signifikan terhadap jumlah emisi gas rumah kaca dunia. Saat ini polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil sudah memberikan efek terhadap kesehatan jutaan penduduk di Asia.

Upaya Indonesia dalam memerangi kemiskinan juga mengancam akibat perubahan iklim. Bagaimana tidak, peristiwa cuaca ekstrem semakin meningkatkan risiko dan kerentanan rumah tangga miskin dan menambah beban. Sekitar 65% penduduk Indonesia tinggal di pesisir laut. Perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan laut akan menyebabkan dampak langsung yaitu, berkurangnya wilayah akibat intrusi air laut dan gelombang pasang yang menyebabkan perusakan ekosistem pesisir. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak dalam bentuk hilangnya mata pencaharian dan memaksa terjadinya perubahan cara hidup masyarakat. Masyarakat yang tinggal di dekat garis pantai harus mengatasi masalah wilayah yang dikurangi untuk sawah-sawah dataran rendah. Ketahanan pangan juga akan terpengaruh oleh kenaikan permukaan laut, mengakibatkan gangguan transportasi antar pulau dan

lebih jauh menyebabkan terjadinya kerusakan atau bahkan kehilangan pulau dan wisata pantai (UU No. 16 tahun 2016).

Sustainable energy transitions atau transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia tahun 2022. Kurang lebih 75% dari permintaan energi secara global merupakan kontribusi dari negara-negara anggota G20. Oleh sebab itu, mendorong pemanfaatan energi bersih merupakan tanggung jawab dari negara-negara G20.

Dalam kontribusinya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dunia, Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) setidaknya di tahun 2060, ditandai dengan kolaborasi bersama International Energy Agency (IEA). Kementerian ESDM sendiri telah menelurkan *roadmap* menuju NZE tahun 2060. Hasil permodelan ini mengidentifikasi aksi mitigasi, di antaranya adalah pengembangan energi terbarukan yang berfokus pada solar, hidro, dan panas bumi.

Salah satu bagian dari *roadmap* ini juga terkait dengan *phasing down* pembangkit listrik dengan tenaga batu bara, yang saat ini menjadi sumber energi paling dominan dalam pembangkit Indonesia. Bahkan dalam rencana yang dicanangkan, mulai dari tahun 2030, pembangkit listrik yang ada sudah harus menggunakan energi baru terbarukan. IEA sendiri tengah melihat potensi yang menarik terkait penggunaan tenaga surya, dimana hal tersebut juga sejalan dengan prediksi yang dimiliki Kementerian ESDM dimana sekitar 60% sumber energi di tahun 2060 berasal dari tenaga surya.

Indonesia sendiri telah mengalami transisi energi sebelumnya, dimana pada era 1970-1985 Indonesia mengandalkan minyak bumi sebagai sumber energi pembangkit. Bahkan pada 1982, puncak dari penggunaan minyak bumi dimana 87% dari pembangkit menggunakan tenaga minyak bumi. Hal ini kemudian bergeser mulai dari tahun 1985 dimana penggunaan batu bara mulai dilakukan hingga kemudian meningkat drastis pada era tahun 2000-an. Pada tahun 2018 sendiri, batu bara telah menjadi sumber energi terbesar untuk pembangkit dengan porsi sekitar 50 %, diikuti gas bumi yang memiliki porsi kurang lebih 29 %, energi baru terbarukan 14 %, dan solar 7 % (DEN, 2019).

Dengan kenyataan bahwa batu bara kini menjadi sumber energi utama, maka agenda transisi yang dicanangkan dapat secara spesifik memberikan dampak paling besar pada industri batu bara.

Secara jangka pendek, diprediksi dengan transisi ini dapat memberi pengaruh langsung pada indikator-indikator ekonomi Indonesia seperti neraca dagang dan GDP (Gross Domestic Product) Indonesia.

Seperti dengan neraca dagang, dimana Indonesia masih cukup terbantu dengan ekspor batu bara setidaknya pada era tahun 2012-2018, yang mana secara rata-rata batu bara berkontribusi 12 % dari total ekspor Indonesia (SEKI, 2019).

Hambatan Bagi Transisi Energi Terbarukan

Mencoba berkomitmen terhadap pengurangan emisi karbon bukanlah hal yang mudah untuk Indonesia. Meningkatnya permintaan energi, yang saat ini hanya dapat dipenuhi dengan menggunakan energi konvensional, menjadikan hal ini sebagai sebuah dilema. Memenuhi kebutuhan energi atau meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi emisi karbon. Energi adalah salah satu faktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini batu bara menjadi penopang sumber energi yang murah, yang banyak dimiliki oleh Indonesia. Bila pemerintah memutuskan untuk berkomitmen menggunakan energi terbarukan, maka ada beberapa hal yang harus dicermati:

1. Pendanaan yang terbatas.

Dibutuhkan investasi skala besar untuk membangun energi baru dan terbarukan. Hal ini merupakan kesempatan bagi dunia ekonomi untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil. Saat ini, belanja modal oleh BUMN masih tergolong rendah karena BUMN mengikuti penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, dan dalam praktiknya BUMN tidak efisien dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut terkait dengan pengambilan keputusan yang dibuat di masa lalu, dimana keputusan yang diambil atas penetapan harga, tidak memenuhi nilai ekonomi. Masalah birokrasi, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) baik di pemerintah pusat maupun daerah. juga masih menjadi momok penghambat penyelesaian berbagai proyek energi, khususnya proyek dengan dana yang berasal dari APBN. Tertundanya pelaksanaan proyek akibat proses tender yang memakan waktu lama.

2. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait perencanaan dan pelaksanaan.

Buruknya koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dapat diartikan bahwa Rencana Pembangunan Infrastruktur menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh terkait publikasi data-data. Data yang dikeluarkan antara Kementerian ESDM dan Ditjen EBTKE sering berbada, walaupun seharusnya Ditjen EBTKE sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap Kementerian ESDM. Akan tetapi ketika data yang dikeluarkan tidak dapat dijamin keakurasiannya, maka dapat dipastikan rencana yang telah dibuat akan mengalami kesulitan untuk dikembangkan, hasil akhir pun tidak akan sesuai rencana. Perencanaan nasional yang telah dibuat pun akan berdampak bahkan menjadi sebuah kegagalan. Ketika Kementerian ESDM menyatakan telah melakukan pembangunan terhadap banyak pembangkit listrik yang memanfaatkan energi baru terbarukan, akan tetapi tetap menggunakan bahan bakar fosil sebagai energi utama, maka dapat diartikan bahwa dana APBN tidak dimanfaatkan dengan optimal. Faktanya, pos anggaran lebih dititikberatkan pada produksi dan konsumsi bahan bakar fosil dibandingkan sumber energi lainnya.

3. Pelaksanaan.

Sejak adanya desentralisasi secara politik, Pemerintah Daerah mendapatkan otoritas yang lebih dan turut menciptakan ruang lingkup yang lebih luas untuk berjalannya sebuah proyek. Akan tetapi Pemerintah Daerah sering kali tidak cakap dalam membuat kebijakan dan melaksanakan program, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

Sulitnya proses perizinan dan pembebasan lahan menjadi salah satu faktor yang paling sering dihadapi dan menghambat berjalannya proyek. Hal ini menjadi salah satu penghambat bagi calon investor untuk menanamkan modal.

4. Rendahnya faktor kapasitas.
Popularitas dari *Renewable Energy* atau yang kita kenal dengan sebutan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan hanya di dunia Internasional, melainkan di Indonesia sendiri sudah banyak dibuat program yang berkaitan dengan EBT. Peningkatan popularitas ini disebabkan oleh energinya yang bersih dan untuk sebagian orang dikatakan murah. Namun di Indoensia, realisasi bauran energi dari EBT masih kecil (12%) bila kita bandingkan dengan energi fosil. Namun demikian EBT tetap tidak bisa menggantikan energi fosil. Kenapa demikian?

Faktor Kapasitas
Sebelum memutuskan kenapa EBT tidak bisa menggantikan energi fosil, mari kita mulai dengan pengetahuan tentang faktor kapasitas. Faktor kapasitas adalah perbandingan antara energi listrik yang dibangkitkan dibandingkan dengan jumlah maksimum energi listrik yang mungkin dibangkitkan pada suatu waktu. Sebuah pembangkit listrik tidak mungkin dapat membangkitkan energi listrik secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan. Hal ini disebabkan adanya *maintenance* dan *repair*. Untuk pembangkit EBT seperti PLTS dan PLTB, energi yang terbangkitkan akan lebih kecil bila dibandingkan dengan energi fosil dikarenakan sumber energinya yang tidak tersedia selama 24 jam.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan untuk pembangkit EBT, faktor kapasitasnya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit energi fosil seperti PLTU. Berikut adalah faktor kapasitas dari beberapa sumber energi:

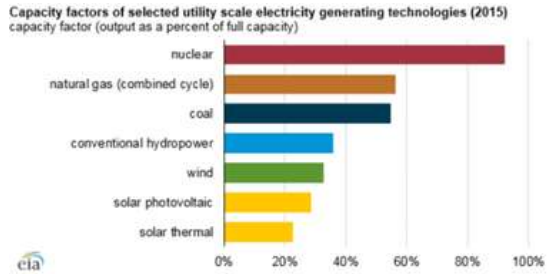

5. Harga
Dalam mengoperasikan sebuah pembangkit yang menggunakan tenaga EBT, pengoperasiannya harus diutamakan karena sumber energinya yang tidak tersedia selama 24 jam. Faktor ini menyebabkan pembangkit lain yang digunakan untuk memenuhi kekurangan beban akan beroperasi dengan daya yang tidak stabil karena tergantikan oleh pembangkit EBT di saat-saat tertentu tersebut. Gaya pengoperasian dengan daya yang tidak stabil akan berimbas pada umur generator. Biasanya tipe pengoperasian tersebut akan meminta kompensasi yang lebih besar. Sehingga walaupun pembangkit EBT dari tahun ke tahun biayanya mengalami penurunan, akan tetapi pengoperasi pembangkit lainnya akan semakin meningkat karena tipe pengoperasiannya.

Seorang jurnalis terkenal, Michael Shellenberger, membandingkan harga listrik di beberapa negara yang menggunakan EBT. Hasilnya pada negara yang menggunakan banyak EBT seperti Jerman,

harga listriknya menjadi naik sekitar 2x lipat. Hal ini disebabkan besarnya nilai investasi yang dikeluarkan untuk energi tersebut. Berbeda dengan Perancis, dimana negara tersebut menggunakan energi nuklir yang merupakan energi bersih dengan harga listrik yang cukup stabil.

Berdasarkan semua uraian di atas, kita dapat menyimpukan bahwa secara alami, pembangkit EBT belum dapat menggantikan kinerja dari energi fosil. Adanya batasan dalam potensi energi EBT tersebut tidak bisa dihilangkan.

Rekomendasi-Rekomendasi untuk Kebijakan

Terdapat beberapa aksi nyata yang dapat dilakukan oleh Pemerintah demi tercapainya program pengalihan energi dari fosil menuju EBT, walaupun tidak dapat sepenuhnya beralih dan tidak hanya menjadi sekedar mimpi, yaitu:

1. Untuk mendukung pembiayaan proyek EBT dari berbagai lembaga keuangan, Kementerian ESDM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjalin sinergi. Sekaligus mendorong keterlibatan sektor perbankan untuk melakukan investasi pembangunan yang berkelanjutan dalam proyek EBT. Kuatnya kapasitas keuangan dari sektor perbankan, akan membawa pengaruh pada sektor swasta untuk mengambil langkah pendekatan bisnis yang berkelanjutan.

2. Memberikan insentif atau kredit pajak maupun pembiayaan lain yang dapat mendukung terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan pengembangan EBT.

3. Membuat koordinasi yang efektif antar kementerian agar dana yang dikeluarkan dikelola dengan efektif dan efisien, mencegah sering terjadinya tumpang tindih kebijakan antar kementerian. Hal ini dirasa penting untuk memastikan penyediaan layanan energi kepada masyarakat dikarenakan proyek-proyek tersebut dibangun dengan dana publik.

4. Memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih lanjut untuk para pejabat yang membuat kebijakan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dibutuhkan untuk mengembangkan peraturan dan kebijakan yang akan mendukung keberlangsungan pengembangan EBT. Pengembangan tersebut dalam perjalanannya membutuhkan berbagai perubahan dalam hal pemberian subsidi energi baik dalam bentuk bahan bakar maupun listrik agar energi EBT menjadi kompetitif. Pemerintah dirasa perlu mengurangi subsidi BBM dan batu bara untuk pembangkit listrik. Hasil pengurangan beban subsidi dapat dipergunakan untuk mengembangkan teknologi dari pembangkit EBT.

5. Memberikan insentif untuk lembaga-lembaga litbang dalam rangka pengembangan teknologi untuk melakukan penelitian terkait inovasi dan investasi di bidang energi EBT.

6. Meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri di luar PNBP energi primer agar fiskal pemerintah memiliki alternatif lain dengan cakupan yang lebih luas.

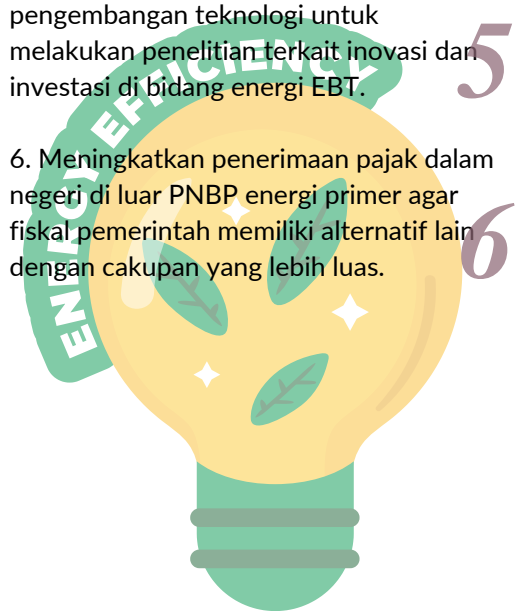

7. Menyediakan pola pembiayaan tahun jamak. Hal ini diperlukan karena program pembangkit EBT membutuhkan waktu yang lama mulai dari studi kelayakan, sampai dengan proses pembangunan, dan evaluasi. Hal ini biasanya melebihi satu tahun anggaran.

8. Untuk daerah-daerah yang memiliki potensi EBT yang besar maka perlu dibuat urutan prioritas untuk dikembangkan.

9. Menjaga keberhasilan proyek dengan membuat KPI dan kerangka kerja evaluasi dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam mengawal tercapainya target yang telah ditetapkan.

10. Diperlukan program subsidi silang agar beban finansial yang ditanggung oleh masyarakat dalam fase pengembangan EBT menjadi lebih ringan. Subsidi tersebut kemudian dapat dikembalikan dalam bentuk rekening yang wajib dibayarkan dalam sebuah periode tertentu. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk subsidi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh aliran listrik, sehingga dapat dilakukan pembangunan pembangkit listrik EBT.

11. Memberikan kepastian bahwa kenaikan harga energi yang dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah terbebas dari pengaruh politik. Seperti yang diketahui bahwa masalah energi merupakan isu yang sangat sensitif dan sering dimanfaatkan untuk mencari dukungan masyarakat selama masa kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

Maria Lauranti., Eka Afrina Djamhari: Transisi Energi yang Setara di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Friedrich Ebert Stiftung, 2017.

Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation: Management of Renewable Energy and Energy Conservation. Jakarta. Ministry of Energy and Mineral Resources, 2017.

Ministry of Energy and Mineral Resources: Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2016. Jakarta: MEMR, 2016a.

Arek.its.ac.id, terakhir diakses pada 20 November 2022.

https://www.bi.go.id/id/g20, terakhir diakses pada 20 November 2022.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-Manfaatnya-untuk-Indonesia.html, terakhir diakses pada 20 November 2022.

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MENGAWAL PROGRAM TRANSISI ENERGI

Oleh: Wahyudi Akbari
Auditor Ahli Madya

Gambaran Umum

Program transisi energi marak digaungkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Transisi energi merupakan salah satu isu prioritas dalam presidensi G20 karena memberikan dampak yang signifikan di seluruh dunia. Apakah transisi energi itu? Sesuai dengan Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 79.Pers/04/SJI/2022 tanggal 19 Februari 2022 disebutkan bahwa transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Emisi karbon (CO2) adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon seperti batubara, solar, bensin, LPG, serta bahan bakar fosil lainnya. Saat ini emisi karbon menjadi salah satu penyumbang terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global (global warming) bersamaan dengan emisi gas rumah kaca. Keduanya menyebabkan naiknya suhu bumi atau efek rumah kaca.

Berdasarkan data Analisa Carbon Brief (tahun 1850-2021), Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan penghasil emisi karbon, terbesar di dunia adalah Amerika Serikat diikuti China dan Rusia. Dengan urutan itu, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia membersihkan dunia melalui transisi energi dari yang semula energi fosil menjadi energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT). Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk mencapai kesepakatan global dengan mempercepat program transisi energi.

Proses transisi ke energi bersih menjadi tantangan yang tidak mudah. Beradaptasi dengan era rendah karbon berdampak sangat luas, tidak hanya menyangkut inovasi teknologi, strategi investasi, dan permodalan, namun juga terkait dengan budaya dan kebiasaan masyarakat.

Indonesia menginisiasi dan meluncurkan Transisi Energi pada forum G20 guna menjembatani dan mendorong negara-negara maju, serta negara-negara berkembang agar mempercepat peralihan energi fosil ke energi bersih.

Kondisi Saat Ini

Sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim yang paling dominan, yang menyumbang hampir 90% emisi karbon secara global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai wakil Pemerintah yang memiliki tugas fungsi pengelolaan energi nasional memiliki sebuah tanggung jawab besar dan harus memiliki langkah-langkah strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih, sehingga target NZE pada tahun 2060 dapat tercapai.

Berdasarkan data yang ada, kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia terkait dengan penggunaan sumber energi yaitu:

1. Produksi minyak bumi terus menurun, namun permintaan akan kebutuhan minyak bumi terus meningkat, sehingga kondisi tersebut membutuhkan sumber energi alternatif;
2. Sampai dengan akhir tahun 2021, konsumsi batubara masih mendominasi bauran energi nasional yang menyumbang emisi karbon yang besar. Di sisi lain, penggunaan energi baru terbarukan masih relative rendah, dengan persentase bauran energi sebesar 15,7%;
3. Potensi energi baru terbarukan belum secara optimal dikembangkan, kurang dari 5% dari potensi EBT yang telah dikembangkan.

Selain itu, keinginan untuk melaksanakan transisi energi tidak lepas dari tantangan yang sangat besar.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition menyebut bahwa transisi energi akan mengubah banyak hal sehingga dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi semua tantangan sehingga transisi energi rendah karbon yang adil dan merata dapat terlaksana dengan baik. Terdapat tiga tantangan besar dalam transisi energi yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak, yaitu:

1. Pertama, terkait dengan akses energi bersih yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern;
2. Kedua, pendanaan. Proses transisi membutuhkan dana yang sangat besar. Transisi energi membutuhkan investasi baru atas proyek-proyek konversi energi hijau, sehingga dibutuhkan mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian, harga yang kompetitif, dan tidak membebani masyarakat;
3. Ketiga, dukungan riset dan teknologi. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan kompetitif sehingga bisa menurunkan biaya pokok produksi dan meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan. Selain itu, diperlukan persiapan berbagai kompetensi dan keahlian dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sehingga tersedia sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kompeten untuk mendukung transisi energi.

Kondisi yang Diharapkan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu melakukan langkah nyata, tepat dan terukur untuk percepatan transisi energi sehingga target NZE dapat tercapai pada tahun 2060. Terkait dengan program transisi energi, sebelumnya pemerintah sudah memiliki target bauran energi nasional dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang disebutkan bahwa Pemerintah menargetkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Rincian target bauran energi nasional sebagai berikut:

Grafik 1. Target Bauran Energi Nasional

Dengan adanya percepatan NZE pada tahun 2060, maka diperlukan revisi dalam target bauran energi nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai target tersebut yaitu dengan menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) sebagai penyempurnaan Rencana Umum Energi Nasional yang mencakup rencana transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 58.Pers/04/SJI/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis pada Exclusive Sharing: A Great Leap, menjelaskan bahwa GSEN menargetkan bauran energi dari EBT sebesar 100% pada tahun 2060 dengan kapasitas 587 Gigawatt (GW) yang mencakup PLTS 361 GW, PLTA 83 GW, PLTB 39 GW, PLTN 35 GW, PLTBio 37 GW, PLTP 18 GW, dan PLT arus laut 14 GW.

Grafik 2. Target Pembangkit EBT Tahun 2060

Untuk tambahan pembangkit setelah tahun 2030 hanya dari energi primer EBT, pada tahun 2035 akan didominasi oleh Variable Renewable Energy (VRE) berupa PLTS, PLTB dan PLT arus laut. PLTP juga akan dimaksimalkan hingga 75 persen dari potensinya. Tidak akan ada lagi tambahan PLTU, kecuali yang telah kontrak dan konstruksi. PLTU IPP akan dihentikan operasinya setelah berakhirnya Power Purchase Agreemment (PPA) / Perjanjian Jula Beli tenaga Listrik (PJBL). Selain itu, PLTGU dihentikan setelah usia 30 tahun.

PLTA juga akan dimaksimalkan dan listriknya dikirim ke pusat-pusat beban di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. PLTA juga digunakan untuk memberikan keseimbangan bagi pembangkit VRE. PLTN ditargetkan juga akan masuk sekitar tahun 2049 untuk menjaga keandalan sistem. Selain itu, PLTA pumped storage untuk mendukung pasokan beban puncak akan dimulai pada 2025 dengan target 2060 sebesar 4,2 GW. Battery Energy Storage System (BESS) mulai masif di tahun 2031, dan kapasitasnya akan mencapai 140 GW pada 2060. Hidrogen Fuel Cell juga akan dimanfaatkan bertahap mulai 2031 dan mulai masif pada 2051 dengan target 52 GW.
Selain menyusun GSEN, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Terkait dengan proses transisi energi sektor ketenagalistrikan, Perpres tersebut mengatur tentang kewajiban Menteri ESDM untuk menyusun peta jalan pengakhiran PLTU, yang didalamnya minimal memuat pengurangan emisi gas rumah kaca PLTU, strategi percepatan pengakhiran masa operasi PLTU, keselarasan antar kebijakan lainnya. Selain itu diatur juga pelarangan pembangunan PLTU baru kecuali PLTU yang sudah tercantum dalam RUPTL sebelum Perpres diterbitkan, PLTU yang terintegrasi dengan industri, PLTU berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca lebih dari 35% dalam 10 tahun sejak pertama kali beroperasi melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran energi terbarukan, dan PLTU paling lama operasinya sampai tahun 2050.

Carbon Offset merupakan salah satu cara yang bisa dipakai untuk mengurangi jumlah emisi karbon dan merupakan langkah pelengkap dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menghijaukan Bumi. Carbon Offset saat ini banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan untuk mengimbangi jumlah karbon dihasilkan. Carbon offset memungkinkan perusahaan untuk menyeimbangkan dampak iklim dan mengkompensasi emisi yang mereka hasilkan. Ini dicapai dengan mengurangi CO2 dan emisi gas rumah kaca lainnya di bagian lain dunia dengan cara reboisasi dan membangun pembangkit EBT.

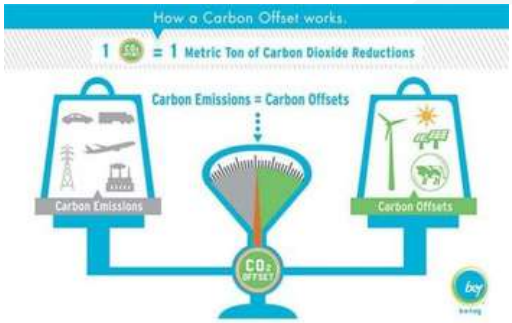

Gambar 1. Mekanisme Carbon Offset Bekerja

Berdasarkan penjelasan dari Direktur Jenderal EBTKE dalam webinar Transisi Energi Berkeadilan menuju Net Zero Emission di Indonesia, disebutkan pemanfaatan EBT baru 15,7% di tahun 2021 dan ditargetkan 23% di tahun 2025. Terdapat beberapa strategi untuk dapat meningkatkan pemanfaatan EBT dalam jangka pendek sampai dengan 2025 yaitu:

1. Substitusi diantaranya pemanfaatan teknologi existing namun dengan adanya penggantian sebagian energi fosil dengan energi terbarukan contohnya pemanfaatan biodiesel (B30) dan pencampuran batubara dengan biomassa (co-firing).

2. Konversi dari pembangkit listrik berbahan baku fosil menjadi energi terbarukan.
3. Pemanfaatan energi terbarukan secara langsung menggantikan proses yang saat ini menggunakan bahan bakar fosil, contohnya pengeringan teh, kopi, gabah dengan memanfaatkan uap dari panas bumi.
4. Penggunaan PLTS karena tersedia potensi energi surya yang besar di daerah tropis, relatif murah sumber energinya, dan mudah instalasinya.
Implementasi kebijakan harga jual listrik energi baru terbarukan.

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM

Untuk mendukung pencapaian NZE pada tahun 2060, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Internal Kementerian ESDM memegang peranan yang penting. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2018, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian Intern pada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian. Inspektorat Jenderal harus mengawal proses transisi energi dari mulai perencanaan, implementasi sampai dengan pengukuran dampak atas pelaksanaan transisi energi. Merujuk pada rumah transformasi Inspektorat Jenderal, terdapat empat pilar pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu assurance, konsultansi, pengawasan terpadu dan koordinasi pengawasan. Dengan adanya empat pilar tersebut, diharapkan dapat mengawal proses transisi energi sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat membantu memberikan solusi atas tantangan hambatan yang akan dihadapi.

Gambar 2. Rumah Transformasi Itjen KESDM

Penulis berpendapat, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KESDM dalam mengawal program transisi energi, yaitu:
1. *Assurance*
Kegiatan yang termasuk didalamnya adalah audit, reviu, monitoring dan evaluasi. Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat akuntabel, efektif dan efisien. Pengawalan dilaksanakan sejak penyusunan rencana strategis (Renstra), penganggaran melalui kegiatan reviu RKAKL, reviu proses pengadaan barang dan jasa, audit kinerja, audit tematik yang kaitannya dengan program transisi energi seperti Audit Program B30, Audit tata kelola pengusahaan panas bumi, dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan yang sedang dilaksanakan seperti monitoring pembangunan infrastruktur dan evaluasi kebijakan harga jual listrik EBT.

12 Konsultansi
Sebagai konsultan, Inspektorat Jenderal dapat memberikan masukan atau pendampingan dalam proses perencanaan

maupun implementasi transisi energi diantaranya dalam penyusunan maupun revisi kebijakan terkait pengelolaan energi baru terbarukan, konsultansi yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, konsultansi dalam penyiapan infrastruktur energi terbarukan baik yang dibangun dengan APBN maupun Non APBN. Konsultasi dan pendampingan terkait pencapaian Ratio Elektrifikasi dari Energi Bersih seperti pembangunan PLTMH, PLTS Terpusat, dan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) di daerah 3T. Konsultasi Inspektorat Jenderal juga memberikan masukan bagi stakeholder EBT untuk menghitung keekonomian pembangkit EBT secara bisnis sehingga dapat tetap menarik dan diimplementasikan di lapangan.

3. Pengawasan terpadu
Pengawasan terpadu merupakan kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Pengawasan terpadu dilaksanakan dengan melakukan pengecekan lapangan bersama dengan auditor, unit kerja maupun pihak ekternal dari kementerian/Lembaga lain yang terkait. Tujuan Pengawasan Terpadu bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tepat waktu, tepat spesifikasi, tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat (tepat guna), tepat biaya, serta sesuai dengan tujuan atas program/kegiatan Kementerian ESDM. Pengawasan Terpadu diharapkan diperoleh data riil (cek data dan fakta) di lapangan atas kondisi kelistrikan satu provinsi, bauran EBT setempat, dan kebermanfaatan pembangkit-pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil seperti PLTD, PLTU, PLTMG. Kegiatan pengawasan terpadu juga dapat memonitoring dan mengevaluasi kondisi pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan non fosil, termasuk menghitung efektifitas dan efisiensinya. Selain itu kegiatan pengawasan terpadu dapat diketahui dan dianalisis bagaimana kondisi eksisting PNBP dari sub sektor energi baru terbarukan, kondisi infrastruktur energi baru terbarukan yang telah dibangun dengan APBN maupun oleh stakeholder dan melihat bagaimana kebermanfaatan atas infrastruktur tersebut di masyarakat. Rangkaian pengawasan terpadu ini diharapkan dapat mengawal dan memberikan rekomendasi perbaikan atas program energi baru terbarukan sehingga program yang dijalankan mendukung tercapainya NZEdi tahun 2060.

4. Koordinasi Pengawasan
Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan koordinasi dengan kementerian lain seperti kementerian keuangan, BPKP dan Aparat Penegak Hukum (kepolisan RI dan Kejakksaan Agung) untuk mengakselerasi kelancaran program kegiatan transisi energi. Koordinasi pengawasan menjadi penting agar semua pihak memiliki visi, misi, serta tindakan yang sama untuk mendukung capaian target NZE di tahun 2060.

Kesimpulan
1. Indonesia menyumbang emisi karbon terbesar nomor lima di dunia yang menyebabkan perubahan iklim global, sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan transisi energi yang ditargetkan pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060;

2 Capaian EBT dalam Bauran Energi Nasional sampai dengan akhir 2021 sebesar 15,7% dan ditargetkan sampai tahun 2025 sebesar 23%. Target tersebut memerlukan langkah nyata dan terukur antara lain dengan substitusi energi fosil dengan energi baru terbarukan, melakukan konversi dari pembagkit listrik fosil ke energi baru terbarukan, pemanfaatan energi baru terbarukan secara langsung, dan penggunaan PLTS;

3. Peran itjen dalam mengawal program transisi energi dilakukan melalui kegiatan assurance, konsultansi, pengawasan terpadu, dan koordinasi pengawasan sesuai pilar dalam Rumah Transformasi Inspektorat Jenderal. Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan atas program energi baru terbarukan sehingga program yang dijalankan mendukung tercapainya NZE di tahun 2060.

Daftar Pustaka

1. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609. Sekretariat Negara. Jakarta
2. Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 181. Sekretariat Negara. Jakarta
3. Pemerintah Kenalkan GSEN pada Presidensi G20 Indonesia. 26 Februari 2022. https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/02/07/3073/pemerintah.kenalkan.gsen.pada.presidensi.g20.indonesia?lang=en
4. Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Tantangan Besar Dalam Transisi Energi.17 Maret2022.https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sampaikan_tiga_tantangan_besar_dalam_transisi_energi
5. Emisi Karbon: Penyebab, Dampak, dan Cara Mengurangi (2022). 25 Februari 2022. https://lindungihutan.com/blog/emisi-karbon/
6. Analysis Which Countries Are Historically Responsible For Climate Change?. 22 Oktober 2022. https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change/
7. Ini Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja 2022 Subsektor EBTKE. 22 Januari 2022. https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/01/17/3055/ini.capaian.kinerja.tahun.2021.dan.rencana.kerja.2022.subsektor.ebtke
8. Carbon Credit dan Carbon Offset: Apa yang Membuat Mereka Berbeda?18 Mei 2021.https://waste4change.com/blog/perbedaan-carbon-credit-dan-carbon-offset/
9. Mengenal Carbon Offset, Upaya Untuk Mengurangi Emisi Karbon. 27 Desember 2021.https://sukabumiupdate.com/posts/92872/mengenal-carbon-offset-upaya-untuk-mengurangi-emisi-karbon
10. Webinar Transisi Energi Berkeadilan, Menuju Net Zero Emission di Indonesia. 25 Agustus 2021. https://www.youtube.com/watch?v=zpfIQY11uhw&t=6465s
11. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. 2021. Transformasi “Being Most Trusted APIP”. Jakarta:

PEMBELAJARAN DARI KRISIS ENERGI

Oleh: Kory Yohana Adinda
Naiborhu, S.T., M.T.
Auditor Muda pada Inspektorat IV

Apa Itu Krisis Energi?

Krisis energi adalah kondisi kekurangan atau adanya gangguan pada penyediaan pasokan energi. Menurut *Collins Dictionary*, krisis energi juga dapat diartikan sebagai kurangnya persediaan sumber daya energi atau meningkatnya harga sumber daya, seperti minyak bumi.

Dunia saat ini sedang menghadapi ancaman krisis energi. Harga minyak dunia yang meroket, mencetak rekor tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Seluruh belahan dunia dapat dilanda oleh krisis energi, tidak hanya negara berkembang, akan tetapi juga pada negara maju. Tingkat konsumsi energi yang tinggi dan menyusutnya jumlah sumber daya membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam krisis energi dunia.

Pembentuk harga energi seperti gas, minyak ataupun listrik dalam sebuah pasar ekonomi bebas dipengaruhi oleh permintaan dan persediaan yang dapat mempengaruhi harga energi ketika terjadi perubahan terhadap permintaan dan persediaan. Bukan hanya permintaan dan persediaan, terdapat beberapa kasus dimana krisis energi disebabkan kegagalan pasar dalam melakukan penyesuaian terhadap harga-harga dalam menjawab kekurangan energi. Selain itu krisis sendiri dapat juga disebabkan karena pasar bebas yang berkurang

Negara-Negara yang Sedang Mengalami Krisis Energi

Sri Lanka

Sri Lanka, baru-baru ini menjadi sorotan dunia. Negara dengan penduduk sejumlah 22 juta jiwa ini mengalami kebangkrutan imbas dari krisis ekonomi. Terburuk sejak merdeka pada tahun 1948. Sebelum kebangkrutannya, Sri Lanka sendiri telah kekurangan uang untuk melakukan impor terhadap komoditas utama yang menyokong perekonomiannya termasuk BBM. Cadangan BBM Sri Lanka makin menyusut sampai kurang dari satu hari. Pemerintah pun membuat kebijakan pembatasan atas pembelian BBM. Cadangan BBM diperuntukkan untuk sektor-sektor penting seperti ambulans pada sektor kesehatan yang dinilai sebagai sektor penting. Kendaraan pribadi tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian BBM.

Haiti

Haiti di saat yang sama juga mengalami krisis BBM dan energi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya geng yang beraktivitas di negara tersebut dan mulai mengganggu seluruh jalur distribusi bahan bakar di negara tersebut. Terdapat beberapa kapal yang dihalangi oleh kelompok kriminal sehingga tidak dapat berlabuh. Masyarakat pun mulai mengeluh. Di sebuah kota yang terletak di pesisir barat daya Haiti, pompa bensin

mengungkapkan telah tidak memiliki stok bahan bakar selama berbulan-bulan. Dampak dari krisis ini, penduduk mulai beralih ke pasar gelap, dimana solar dan bensin tersedia akan tetapi dengan harga yang jauh melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Panama
Demo telah berlangsung selama tiga minggu di Panama akibat tingginya harga bahan bakar dan makanan. Tingginya harga tersebut dikarenakan pasokan yang berkurang imbas dari para pejabat negara yang melakukan korupsi di negara tersebut. Presiden Panama mengeluarkan pengumuman bahwa harga BBM akan diturunkan sampai 24% pada Juni akhir. Akan tetapi banyak dari para demonstran yang mengatakan bahwa harga BBM tidak turun sepenuhnya seuai pengumuman dan mereka memutuskan untuk terus melakukan aksi berupa penutupan jalan.

Ekuador
Nyaris senasib dengan Panama, Ekuador yang pasokan BBM nya berkurang telah membuat harga BBM meroket. Pemerintah mengeluarkan kurang lebih US$ 3 miliar/tahun demi memberikan harga bensin yang stabil di angka US$ 2,55 dan harga solar US$ 1,90 per galon. Presiden Guillermo Lasso pada 26 Juni lalu, memberikan usulan untuk memotong 10 sen dari harga yang telah ditetapkan, akan tetapi Konfederasi Bangsa Pribumi Ekuador melakukan penolakan atas rencana tersebut. Organisasi yang memimpin protes kepada Pemerintah selama dua minggu itu, mengajukan tuntutan pengurangan sebesar 40 sen dan 45 sen. Pemerintah akhirnya memberikan persetujuan untuk melakukan pemotongan harga sebesar 15 sen dan baru setelah itu protes mereda.

Argentina
Sedikitnya terdapat 19 provinsi di Argentina yang mengalami kesulitan BBM khususnya solar pada awal Juni lalu. Harga bahan bakar pun meroket akibat kelangkaan BBM. Tak berhenti sampai di situ, roda perekenomian negara pun melemah akibat dampak kelangkaan bahan bakar, hasil pantauan menunjukkan sejumlah industri mengalami kekurangan suplai solar.

Kuba
Upaya penyediaan listrik di negara Kuba menjadi terdampak akibat paskoan yang kurang dan harga bahan bakar yang melambung tinggi. Pemadaman listrik terus menerus terjadi di seluruh wilayah. Tidak ada kepastian kapan distribusi listrik akan kembali normal. Pasokan bahan bakar yang terbatas menyebabkan tipisnya cadangan untuk operasional pembangkit listrik.

Nigeria
Sejak serangan Rusia ke Ukraina pada bulan Februari yang lalu, terjadi antrian panjang di tempat stasiun pengisian bahan bakar. Perang Rusia dan Ukraina telah menganggu pasokan bahan bakar ke Nigeria. Bila pasokan tersedia, akan tetapi harga sudah naik secara signifikan hingga 100%.

Kamerun
Negara Kamerun pun memiliki masalah yang sama dengan bahan bakar. Pemerintah kewalahan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Anggaran subsidi yang membengkak membuat Pemerintah harus berpikir keras untuk menutup gap harga yang kian lama kian lebar.

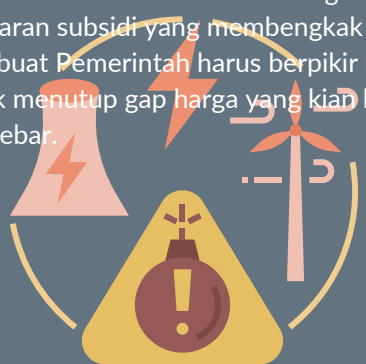

Pemilik kendaraan juga harus membatasi pergerakan karena penjualan BBM dibatasi. Hal ini membawa dampak terhadap mata pencaharian orang-orang yang bekerja dengan mengandalkan kendaraan bermotor.

Laos

Negara di Asia Tenggara pun tak luput dari dampak minimnya pasokan bahan bakar. Laos adalah salah satunya, negara tersebut mulai berpikir untuk membeli minyak dari negara Rusia dimana harganya didiskon. Media di Laos memberikan laporan bahwa harga bensin Kremlin 70% lebih rendah dibandingkan harga internasional. Hal ini dikarenakan adanya efek sanksi dari Barat. Laos memiliki sikap yang berbeda dalam situasi serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini dilakukan oleh Laos demi mendapatkan akses minyak Rusia sehingga kekurangan bahan bakarnya bisa berkurang.

Eropa

Panasnya konflik Rusia dan Ukraina membuat krisis energi melanda Eropa. Akibat dari panasnya konflik tersebut, negara di benua Eropa mulai beralih ke batu bara. Hal ini dapat dilihat dari tingginya permintaan terhadap batu bara dari negara-negara penghasil batu bara dan terganggunya sektor industri yang bahan bakunya adalah energi primer. Jerman dan Belanda kembali memakai batu bara dalam pemenuhan kebutuhannya terhadap energi pada pertengahan tahun. Padahal sebelum terjadinya konflik Rusia dan Ukraina, negara-negara di Eropa sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil dan beralih kepada sumber energi yang ramah lingkugan.

Akan tetapi sungguh disayangkan, sumber energi baru terbarukan (EBT) disebut-sebut kurang stabil karena tergantung pada kondisi. Ketergantungan Eropa terhadap gas Rusia, yang dianggap masih paling ramah emisi, bila dibandingkan dengan energi yang berasal dari sumber fosil lainnya.

Di Denmark, otoritas Denmark kembali memerintahkan perusahaan penyedia energi Orsted untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi di tiga fasilitas yang menggunakan bahan bakar fosil. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi kekurangan energi pada musim dingin.

Untuk menghadapi hal-hal tersebut, tindakan tercepat yang dapat diambil untuk pemenuhan kebutuhan energi adalah dengan menggunakan batu bara. Nilai positif lainnya dengan menggunakan batu bara adalah karena batu bara merupakan salah satu sumber energi yang cukup murah dan mudah untuk didapatkan. Cadangan di berbagai negara penghasil pun masih cukup fantastis.

Dunia sedang dalam krisis energi untuk pertama kalinya, hal ini diungkapkan oleh Badan Energi Internasional (IEA). Direktur Eksekutif IEA mengatakan bahwa peningkatan impor LNG ke benua Eropa akan memperketat persaingan pasar, hal ini mengingat terbatasnya pasokan yang ada. Kesepakatan antar OPEC dan sekutu untuk melakukan pemangkasan produksi minyak mentah sebesar 2 juta barel per hari (bph), di saat permintaan terhadap minyak sudah mendekati 2 juta bph pada tahun berjalan.

Krisis energi yang membuat harga berbagai komoditas melambung, dapat menjadi titik balik untuk mempercepat penyediaan sumber energi bersih, termasuk di dalamnya membentuk sistem energi yang aman dan berkelanjutan.

Indonesia di tengah Krisis Energi Dunia
Krisis energi dunia yang tengah terjadi membuat batu bara asal Indonesia diincar oleh negara-negara luar. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM cadangan batu bara di Indonesia mencapai 31,7 miliar ton. Melihat potensi naiknya harga jual batu bara, Indonesia yang keuangannya masih bertumpu pada fiskal pun menaikkan tingkat produksi batu bara dan ekspor ke luar negeri.

Untuk tahun ini, produksi batu bara Indonesia ditarget mencapai 663 juta ton. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) juga mencatat, ekspor batu bara Indonesia ke Eropa mencapai hingga 3,5 juta ton sampai 4 juta ton sampai pada Oktober 2022 ini. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, volume ekspor batu bara Indonesia ke Eropa biasanya kurang dari 1 juta ton per tahun. Peningkatan ekspor hingga 4 juta ton pun disebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Kilas Balik Arah Kebijakan Energi Nasional
Bila kita amati dari program Kebijakan Energi Nasional dan turunannya seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015, produksi batu bara mencapai sekitar 461.6 juta ton dan akan dikendalikan maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019, terkecuali bila kebutuhan dalam negeri melebihi 400 juta ton. Artinya kebijakan produksi batu bara disusun untuk meningkatkan industri dalam negeri. Bukan untuk kebutuhan ekspor.

Sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini dimana pengusaha batu bara berupaya untuk menjual produknya ke luar negeri, memanfaatkan peluang yang ada di kala harga sedang tinggi yang disebabkan krisis energi dunia.

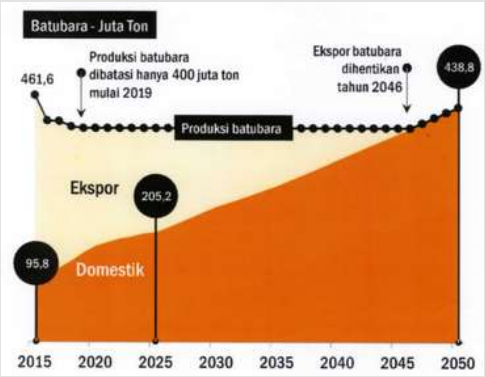

Grafik Kebijakan Produksi dan Ekspor Batubara sesuai RUEN

Sebagian energi primer masih ditargetkan untuk diekspor guna menghasilkan devisa negara dan menjadi sumber penerimaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akibatnya, kebutuhan energi di dalam negeri, baik sebagai bahan baku industri maupun BBM, tidak secara optimal terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan energi yang belum optimal menyebabkan tidak terjaminnya pasokan energi dalam negeri, sehingga tidak optimalnya peningkatan nilai tambah, dan peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru menjadi hilang sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sektor energi di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Penggunaan energi di Indonesia masih belum efisien ditunjang dengan harga energi yang masih jauh dari harga keekonomian;
2. Belum tepat sasarannya pemberian subsidi energi;
3. Indonesia masih tergantung dengan energi fosil. Tingkat ketergantungan yang tinggi ini belum diimbangi dengan peningkatan penyediaan cadangan;
4. Masih terbatasnya infrastruktur energi;
5. Industri nasional belum memberikan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur energi. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dari sisi anggaran;
6. Minat investor yang masih rendah untuk menanamkan modal di Industri energi Indonesia;
7. Indonesia masih lebih memilh untuk menggunakan produk luar negeri;
8. Belum terintegrasinya pengembangan dan penelitian di bidang energi;
9. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi energi;
10. Prioritas pengembangan energi belum ditetapkan;
11. Masih terbatasnya akses masyarakat untuk energi;
12. Penerapan prinsip pengelolaan energi yang berkelanjutan belum diterapkan sepenuhnya; dan
13. Nilai tambah pengelolaan energi belum optimal.

Pembelajaran

Bila kita cermati berbagai berita yang tersaji di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Eropa memegang peranan yang signifikan akibat adanya krisis energi di negara mereka akibat imbas dari perang Rusia dan Ukraina. Untuk membangun sebuah sistem energi yang berkelanjutan dan aman, negara-negara tersebut kembali beralih menggunakan batu bara paralel dengan percepatan penyediaan sumber energi bersih.

Perang tidak akan pernah berhenti di dunia ini, begitu pun dengan musim dingin. Apapun yang terjadi, tidak ada satu negara yang dapat bertahan hanya dengan bertumpu sepenuhnya pada energi yang ramah lingkungan. Namun suatu saat, cepat atau lambat, energi primer berupa batu bara, minyak bumi, dan yang lainnya akan segera habis. Ketika semua itu habis, adakah Indonesia telah menjadi negara yang mandiri dengan energi terbarukan?

DAFTAR PUSTAKA

PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20221018181603-4-380717/krisis-energi-global-apa-kabar-energi-baru-terbarukan, terakhir diakses pada 6 Desember 2022.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221025124047-85-865046/dunia-sedang-dalam-krisis-energi-untuk-pertama-kali, terakhir diakses pada 6 Desember 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_energi, terakhir diakses pada 6 Desember 2022.

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5756087/krisis-energi-pengertian-penyebab-dan-cara-mengatasinya, terakhir diakses pada 6 Desember 2022.

MENDORONG RESPON POSITIF AUDITOR ITJEN KESDM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Oleh Junius Simbolon
Auditor Madya, Inspektorat IV

Menghadapi kondisi dunia yang mengalami "turbulensi" dan penuh dengan ketidakpastian, auditor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) wajib segera berbenah diri dengan menyusun Rencana Tindak Pengendalian yang memadai agar dapat mendukung negara mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ketidakpastian pada tahun 2023 ini sesuai dengan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo, saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Istana Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus 2022. Beliau menyebutkan bahwa kondisi ekonomi dunia saat ini pada tahap mengerikan. Tahun 2023 akan gelap. Hal ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di dunia. Kita harus hati-hati. Hal ini dapat diakibatkan oleh krisis ekonomi, pangan hingga energi sebagai dampak kelanjutan dari pandemi COVID-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina. Ada beberapa tantangan global yang perlu disikapi, diantaranya sesuai gambar 1.

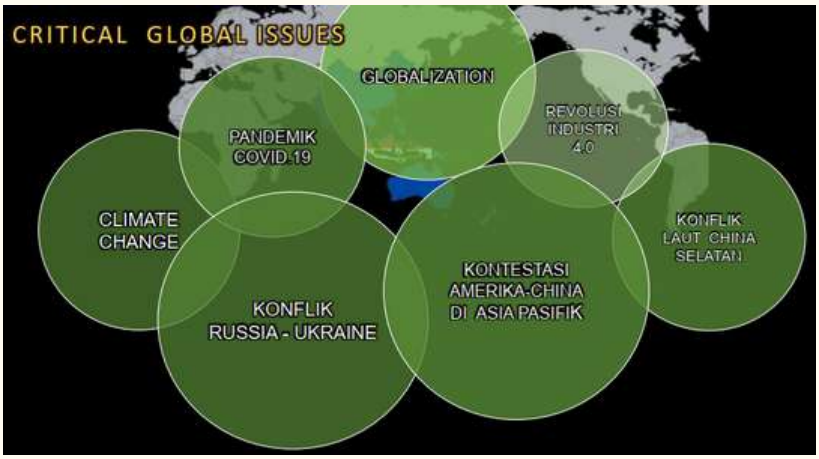

Salah satu respon positif yang diharapkan dari auditor Inspektorat Jenderal KESDM untuk mendukung capaian kinerja KESDM saat menghadapi tantangan global adalah **MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DAN KARAKTER DIRI YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN.** Auditor Itjen KESDM diharapkan bersifat adaptif terhadap perubahan, mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan organisasi (*emerging skill*) khususnya mengembangkan kemampuan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK (*digital skill*). Namun, hal ini tidak mengurangi persentase pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural bagi auditor agar tetap memiliki karakter diri yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Kondisi pada tahun 2022 ini, auditor Inspektorat Jenderal KESDM masih melakukan mekanisme Audit 1.0 (Manual Audit dengan menggunakan perlengkapan pensil, pena, dan kalkulator) dan Audit 2.0 dengan menggunakan perlengkapan program Microsoft Excel dan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT) *software* lainnya, contohnya seperti aplikasi E-Pengawasan dan aplikasi Mytask. Perlu dilakukan upaya kolaborasi dan sinergi dengan Pusat Data dan Informasi ESDM agar dapat menyediakan sistem manajemen audit untuk Inspektorat Jenderal KESDM sehingga kelak dapat menggunakan mekanisme Audit 3.0 dengan menggunakan Big Data dalan perlengkapan *Data Analytical* dan Audit 4.0 dengan menggunakan otomasasi audit dengan menggunakan sensor, IoT, RFID, dan perlengkapan lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari evolusi Audit dari 1.0 hingga 4.0 sesuai gambar 2. Meskipun auditor Itjen KESDM bukanlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer atau Manggala Informatika, auditor tetap perlu mengembangkan Digital Skill dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait TIK, dimulai dari Teknik Audit Berbantuan Komputer, Sertifikasi CISA, dan lain-lain. Auditor Itjen KESDM seharusnya tidak ada lagi yang gagap teknologi dan setiap hari wajib melakukan akses terhadap aplikasi internal KESDM dan aplikasi Itjen KESDM, yaitu Ngantor, E-pengawasan, Mytask, dan mampu mengeksplorasi aplikasi dari Kementerian Keuangan sebagai tools untuk melakukan penugasan mandatori seperti SIMAN, SAKTI, dan lain-lain.

Serta diberikan akses dan mampu mengeksplorasi aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan KESDM untuk pelaksanaan tugas fungsi atau penyelenggaran pelayanan publik seperti MOMI, MODI, SKUP Online, Sistem informasi Rencana Impor Barang (SIRIB) Migas, E-PROC ESDM, dan lain-lain.

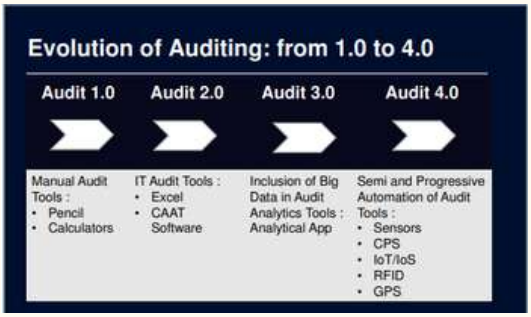

Paralel dengan mengembangkan kompetensi digital dan emerging skill auditor, maka Itjen KESDM juga berupaya menyediakan infrastruktur TIK yang memadai untuk dapat menyimpan dan menganalisis data sektor ESDM sebagai data dukung pengawasan intern, minimal ada data series dari lima tahun sesuai tahun Renstra KESDM. Kapasitas penyimpanan berbasis awan di KESDM, Drive ESDM, setiap Eselon II di lingkungan Itjen KESDM sangat terbatas yaitu sebesar 20 GB. Itjen KESDM dapat memulai pengembangan TIK dengan menyediakan penyimpanan data online dan satu data untuk Itjen KESDM sehingga jika kelak ada rotasi auditor, semua auditor tetap dapat mengakses data dukung pengawasan yang sudah ada.

Respon positif yang diharapkan dari auditor Inspektorat Jenderal KESDM untuk mendukung capaian kinerja KESDM saat menghadapi tantangan global adalah **mengusulkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mengedepankan pada *emerging risk* pada organisasi KESDM.**

Saat ini, ketahanan nasional diancam dengan krisis energi, sehingga perlu dilakukan pengawasan tematik atas kehandalan ketahanan energi (stress test). Kondisi saat ini tahun 2022, Inspektorat Jenderal KESDM lebih banyak melaksanakan penugasan mandatori dengan mengedepankan pengawasan atas kepatuhan administrasi dan keuangan (kurang lebih 70% meliputi Audit Kinerja/Operasional, Reviu Anggaran, Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa), namun belum mengedepankan pengawasan atas risiko strategis organisasi atau risiko yang muncul akibat tantangan global (emerging risk). Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan pengawasan oleh Itjen KESDM adalah implementasi atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Meskipun pada tahun 2022, berbagai sumber menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang kehandalan ekonomi dan energi nasionalnya tangguh karena mampu bertahan dari Krisis Energi dan Krisis Ekonomi bahkan tidak mengalami Resesi Ekonomi. Namun, pada tahun 2023 masih gelap dan ketidakpastian yang tinggi atas kehandalan energi Indonesia. Kebijakan Pasal 21 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 sudah mencantumkan bahwa untuk mengantisipasi Potensi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya serta pimpinan Badan Usaha melakukan identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi baik langsung ataupun tidak langsung. Identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi paling sedikit berupa:

a) identifikasi ketersediaan dan kebutuhan energi di seluruh wilayah usaha;
b) pengumpulan data peta spasial infrastruktur energi untuk diintegrasikan dalam implementasi kebijakan satu peta (*one map policy*) Menteri; dan
c) penyusunan rencana langkah-langkah penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Beberapa penugasan tematik yang penting dilakukan Itjen KESDM tahun 2023 sesuai *emerging risk* karena isu kritis global dalam menyikapi terjadinya krisis energi adalah:
a) Evaluasi atas ketersediaan dan kebutuhan energi di seluruh wilayah NKRI (contoh: Inspektorat IV akan melakukan evaluasi atas ketersediaan dan kebutuhan BBM JBU, JBT, JBKP tahun 2023).
b) Evaluasi atas implementasi kebijakan satu peta atau *one map policy* (contoh: Inspektorat IV akan melakukan evaluasi atas Peta Subsektor Migas pada aplikasi onemap.esdm.go.id).
c) Asistensi/konsultasi atas Penyusunan Rencana Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

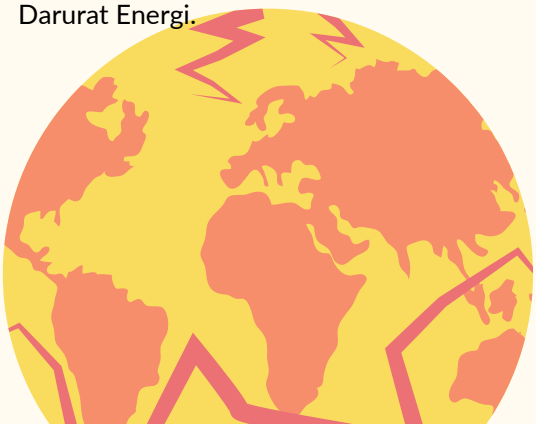

d) Focus Group Discussion tentang antisipasi potensi krisis energi dan/atau darurat dengan mengundang akademisi, praktisi sektor ESDM, sektor privat, BUMN, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi pelayanan publik ESDM berbasis elektronik (contoh: Inspektorat IV akan melakukan evaluasi atas SILVIA, SKUP, dan lain-lain).

Referensi:
Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

WBS x PENGADUAN MASYARAKAT ADALAH SUATU KENISCAYAAN MENCEGAH DAN MENDETEKSI FRAUD?

1. Muji Hartoto
Auditor Ahli Madya

2. Kartika Sismiantari
Auditor Ahli Madya

Baru-baru ini Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), menerbitkan Laporan Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations, hal ini sebagai hasil Global Fraud Survey ACFE online yang dibuka untuk 53.118 Certified Fraud Examiners (CFE). Occupational Fraud sendiri dikategorikan menjadi: corruption, asset misappropriation, dan financial statement fraud. Fraud tersebut juga tak serta merta dengan mudahnya ditemukan, selain dengan analisis data seperti yang sudah penulis kedua utarakan pada terbitan Buletin Pengawasan edisi sebelumnya yang berjudul "Big Data Analytics Untuk Mendeteksi Fraud". Terjadinya fraud dapat dibuktikan melalui adanya petunjuk dari yang melaporkan terjadinya fraud, dapat dari pegawai, penerima pelayanan, pihak ketiga, shareholder, dan sebagainya seperti terlihat pada gambar 1.

Hal menarik untuk dicermati dalam laporan tersebut, yakni organisasi tanpa saluran hotline (dalam hal ini untuk mendapatkan petunjuk/tip) memiliki peluang 3,5x lebih besar fraud ditemukan melalui audit eksternal dibandingkan organisasi dengan saluran hotline seperti terlihat pada Gambar 2.

Saluran hotline ini jika dianalogikan menggunakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian ESDM, hotline ini lazim disebut sebagai sarana pengaduan masyarakat; jika dianalogikan menggunakan Keputusan Menteri ESDM 129.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian ESDM, lazim disebut sebagai sarana pengaduan publik; dan jika dianalogikan lagi dengan Peraturan Menteri ESDM 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lazim disebut sebagai pelaporan whistleblower dimana whistleblower (pelapor) dapat melaporkan secara daring pada tautan https://wbs.esdm.go.id/.

Dalam gambar 3 terlihat bahwa hotline pelaporan fraud menggunakan telepon telah menurun secara substansial, sementara e-mail dan pelaporan berbasis web/online keduanya melampaui pelaporan hotline melalui telepon. Fakta ini menunjukkan bahwa saluran atau metode pelaporan fraud semakin beragam dan berkembang, khususnya bentuk online dan elektronik.

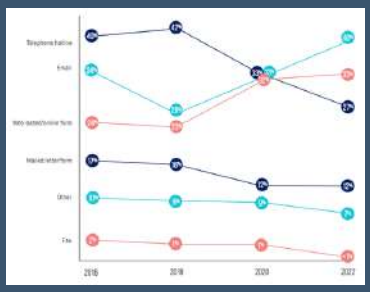

ACFE dalam Fraud Examiner Manual 2020 juga menyatakan bahwa risiko inheren terhadap fraud dapat diidentifikasi dan dipetakan melalui pengendalian preventif terhadap fraud dan pengendalian pendeteksian fraud. Pengendalian pendeteksian fraud dimaksudkan untuk mendeteksi fraud jika memang fraud telah terjadi, hal ini bisa melalui pemantauan data dan/atau data analysis, termasuk membangun dan mensosialisasikan keberadaan sistem pelaporan rahasia seperti whistleblower hotline sebagai salah satu langkah pengendalian preventif.

Namun kemudian bagi pelapor terjadinya fraud (whistleblower) melakukan hal yang benar, tidak pernah berarti bahwa hal yang benar akan terjadi pada kita. Menurut Patricia A. Patrick, Ph.D., CFE, CPA, CGFM dalam artikelnya Be Prepared Before You Blow The Whistle berpendapat bahwa whistleblowing yang berkaitan dengan fraud, adalah tindakan melaporkan fraud, pemborosan, dan penyalahgunaan. Melaporkan tindakan pelanggaran apapun dapat dianggap sebagai whistleblowing, terlepas dari apakah pegawai pemerintah atau pegawai swasta atau kepada pihak eksternal atau internal dari organisasi yang menjadi korban fraud.

Siapapun dapat melaporkan fraud, siapapun berhak menjadi whistleblower, akan tetapi perlu diingat tingkat perlindungan yang akan diterima karyawan akan berbeda. Hal ini bergantung pada status kepegawaian mereka, kepada siapa mereka melapor, dengan cara apa mereka melaporkan, jenis kesalahan yang mereka laporkan, dan hukum dimana mereka melaporkan.

Dalam penelitiannya, Patricia A. Patrick memilih sampel acak tuntutan hukum antara tahun 1994 dan 2009 dengan kata kunci “whistleblower” dan menemukan 380 kasus yang melibatkan whistleblower menggugat bohir (pemberi kerja) atas dugaan pembalasan setelah pelaporan pelanggaran/fraud. Dan hasilnya mengejutkan, 74% dari whistleblower diberhentikan dari pekerjaannya, 6% ditangguhkan dan 5% lainnya dipindahkan ke bagian yang bukan menjadi keinginan mereka, lalu sisanya sebesar 15% diberikan hasil evaluasi kerja yang buruk dan diturunkan pangkatnya.

Setidaknya hal yang disampaikan sebelumnya mengakibatkan tindakan whistleblowing memiliki dua mata pisau yang berbeda. Sejalan dengan yang disampaikan oleh M.A. Hersh dalam Whistlebowers-Heroes or Traitors? Individual and Collective Responsibility for Ethical Behaviour, pada artikel itu disebutkan bahwa di satu sisi ada keyakinan bahwa whistleblowing adalah tindakan terpuji dan etis, yang diperlukan untuk mengekspos segala jenis fraud dan menghindari kompleksitas moral di dalamnya. Namun, di sisi lain whistleblower dapat dilihat sebagai informan yang mengkhianati kolega dan organisasi tempat mereka bekerja.

Atas pertimbangan hal tersebut diatas, yang mungkin mendasari perilaku bahwa tidak semua tip (petunjuk) tentang dugaan fraud dilaporkan melalui mekanisme pelaporan formal (hotline).

Beberapa laporan dibuat secara informal kepada individu dalam organisasi. Gambar 5 menunjukkan bahwa pelapor yang tidak menggunakan mekanisme hotline kemungkinan besar akan melaporkan kekhawatirannya kepada atasan langsungnya (30%). Namun bagan ini juga memperjelas bahwa whistleblower (pelapor) dapat menjangkau berbagai pihak, seperti eksekutif, audit internal, tim investigasi fraud, atau rekan kerja mereka. Karena hampir semua orang dalam organisasi berpotensi menerima laporan, penting untuk memberikan panduan kepada semua staf tentang bagaimana dugaan fraud ditangani dalam organisasi dan apa yang harus dilakukan jika mereka menerima laporan tentang dugaan fraud.

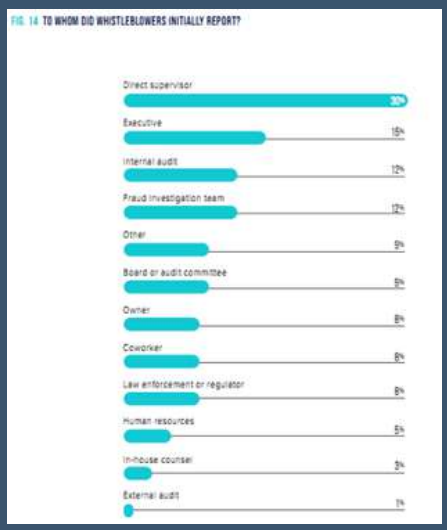

Sebelum membahas lebih jauh tentang seberapa efektif Whistleblowing System (WBS)/pengaduan masyarakat atau mungkin lebih tepatnya WBS/pengaduan masyarakat yang efektif seperti apa ukurannya, apakah ditentukan dari kecepatan tindak lanjut, ataukah diukur dari output dan outcome-nya.

Perlu kita kembalikan pada hakikat whistleblowing sesuai ISO 37002:2021 tentang Whistleblowing Management Systems.

Whistleblowing adalah tindakan untuk melaporkan dugaan tindakan/kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian (wrongdoing), atau risiko tindakan/kelalaian (yang mungkin muncul). Wrongdoing diantaranya terkait: kode etik, fraud, korupsi/ penyuapan, diskriminasi, perundungan, penyalahgunaan kekuasaan, COI, lingkungan, dan lain-lain. Dan juga kewajiban untuk menerapkan prinsip kepercayaan, ketidakberpihakan, dan perlindungan. Utamanya perlindungan terhadap identitas pelapor dan juga kerahasian konten whistleblowing.
Dalam konteks pengelolaan substansi whistleblowing di Kementerian ESDM sendiri, masih terdapat tiga rezim seperti yang sudah dibahas di permulaan. Padahal ketiganya merupakan satu kesatuan dalam pengendalian preventif terhadap fraud. Dalam waktu sesingkatnya perlu dilakukan pembenahan pengelolaan substansi whistleblowing. Sehingga tidak melulu fokus pada ketidasesuaian pelayanan publik kepada masyarakat atau fokus pada tindak pidana korupsi, namun lebih menyentuh pada penegakan kode etik. Yang mana hal ini dikuatkan dengan hasil Global Fraud Survey ACFE online yang dibuka untuk 53.118 Certified Fraud Examiners (CFE) seperti terlihat pada gambar 6.

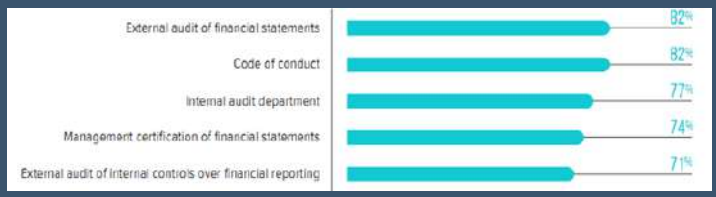

Whistleblowing umumnya berfokus pada pelanggaran di dalam sistem daripada men-challenge sifat alami dari sistem itu sendiri, dalam artian apakah sistem yang ada memang sudah benar tanpa perlu perbaikan terus menerus.
Akhir kata, fraud itu laten, selalu mencari cara baru, one step ahead. Sedangkan fraudster (pelaku fraud) adalah seorang atau beberapa orang yang visioner, always one step ahead too.
Alangkah baiknya segera dilakukan perbaikan tata kelola substansi WBS/pengaduan masyarakat/pengaduan publik di Kementerian ESDM sebagai garda terdepan pengendalian preventif terhadap fraud.

DAFTAR PUSTAKA

1. ACFE. 2020. Fraud Examiners Manual.
2. ACFE. 2022. Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations.
3. ISO 37002:2021 tentang Whistleblowing Management Systems.
4. M.A. Hersh. 2001. Whistlebowers-Heroes or Traitors? Individual and Collective Responsibility for Ethical Behaviour.
5. Patricia A. Patrick, Ph.D., CFE, CPA, CGFM. Fraud Magazine, 2010. Be Prepared Before You Blow The Whistle.
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian ESDM.
7. Peraturan Menteri ESDM 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Inernal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Keputusan Menteri ESDM 129.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian ESDM.

PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BELUM DIAKOMODIR DALAM RKBMN 2024?

Oleh: Pandu Setianingprang
Auditor Muda pada Inspektorat II

Kendaraan dinas jabatan dan operasional Instansi Pemerintah merupakan salah satu jenis Barang Milik Negara (BMN) yang harus direncanakan kebutuhannya oleh Kementerian/Lembaga sebelum dianggarkan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun berikutnya yang selanjutnya diadakan fisiknya pada dua tahun berikutnya.

Mekanisme perencanaan kebutuhan Kendaraan dinas jabatan dan/atau operasional adalah melalui mekanisme Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Untuk kebutuhan kendaraan dinas pada tahun 2024, maka Kuasa Pengguna Barang Kementerian/Lembaga harus mengusulkan kebutuhan BMN di lingkungannya pada minggu kedua bulan Oktober 2022 ke Kementerian Keuangan.

Sebelum diusulkan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, usulan kebutuhan BMN dari Kuasa Pengguna Barang tersebut harus diteliti oleh Pengguna Barang melalui Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sehingga dalam siklus anggaran tahunan, Kuasa Pengguna Barang setiap tahunnya menyusun RKBMN sekitar bulan September.

Pada bulan September tahun 2022, di saat hampir bersamaan dengan penyusunan kebutuhan kendaraan dinas untuk tahun 2024, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 September 2022 telah menginstruksikan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga serta Kepala Daerah untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

Kementerian ESDM selalu Kementerian teknis yang mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik tentu mengalami kegamangan saat menyusun kebutuhan kendaraan dinas untuk ditahun 2024. Sebagai kementerian teknis tentu kita harus melaksanakan Instruksi Presiden namun di sisi lain, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai belum diatur dalam Standar Barang dan Standar Kebutuhan kendaraan dinas Jabatan dan Operasional sehingga jenis kendaraan listrik berbasis baterai belum dapat diusulkan dalam RKBMN tahun anggaran 2024.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Kendaraan Jabatan serta Kendaraan Operasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2020 hanya mengatur spesifikasi kendaraan berupa kapasitas mesin atau cubicle centimeter (cm3) (cc) yang merupakan kapasitas mesin kendaraan berbahan bakar minyak. Sedangkan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bukan berupa kapasitas mesin, namun mungkin dapat berupa kapasitas baterai lithium ion dengan satuan ukur adalah kWh.

Pada RKBMN Tahun Anggaran 2024, Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian ESDM masih mengusulkan jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2020 untuk jumlah kebutuhan pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional pada tahun anggaran 2024.

Instruksi Presiden terkait Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Pada Instansi Pemerintah

Pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, telah diinstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyempurnaan regulasi terkait dengan Standar Biaya untuk pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Menurut pandangan Penulis, salah satu regulasi yang harus direvisi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2020 untuk menetapkan standar barang dan standar kebutuhan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sehingga Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian ESDM dapat merevisi usulan kebutuhan pengadaan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan yang semula kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Peran Itjen KESDM dalam Mendorong Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik sebagai Kendaraan Dinas Operasional Pada Instansi Pemerintah

Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM selaku unit yang memiliki fungsi penjaminan atas kualitas mutu penganggaran dan juga fungsi konsultatif atas tantangan yang dihadapi mitra kerja di lingkungan Kementerian ESDM, tentu akan memonitoring atas tindak lanjut seluruh instruksi Presiden dalam mendorong penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik sebagai kendaraan dinas operasional di lingkungan Kementerian ESDM.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (6), mengamanatkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mereviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang. Salah satu bentuk dukungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM atas penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik sebagai kendaraan dinas operasional di lingkungan Kementerian ESDM untuk kebutuhan pada tahun 2024, yaitu memasukan tambahan catatan pada Catatan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 berupa catatan yaitu Pengadaan Kendaraan Jabatan dan/atau Operasional dapat berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan memperhatikan jumlah yang telah ditetapkan dalam Standar Barang dan Standar Kebutuhan RKBMN pengadaan kendaraan Jabatan/Operasional.

Usulan Penulis

Tambahan catatan APIP sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut tidak serta merta menghilangkan keraguan Kuasa Pengguna Barang dalam mengadakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dikarenakan tidak adanya standar barang dan kisaran harga pembelian kendaraan yang cukup lebar dimulai dari sekitar 300 juta hingga 1,4 milliar rupiah dan kisaran harga sewa per bulan sekitar 15 juta hingga 30 juta rupiah. Dalam rangka perpecatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di lingkungan Kementerian ESDM, Penulis mengusulkan kepada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Energi dan Sumber Daya Mineral untuk intensif berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mendiskusikan standar barang kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sehingga dapat dieksekusi secara seragam oleh Kuasa Pengguna Barang sembari menunggu ditetapkannya oleh Menteri Keuangan

Daftar Pustaka

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai(Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Situs https://www.cnnindonesia.com/otomotif/ pada tanggal 26 Mei 2022

MIMPI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

1. Muji Hartoto
Auditor Ahli Madya

2. Kartika Sismiantari
Auditor Ahli Madya

Alkisah di negara antah berantah... presidennya meminta agar aparat pengawasan intern-nya segera mendapatkan predikat IACM (Internal Audit Capability Model) level 4. Konon IACM sendiri adalah suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah evolusi yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) pada tahun 2009. Sebagaimana diketahui dalam kerangka IACM, kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan yaitu Level 1 (initial), Level 2 (infrastructure), Level 3 (integrated), Level 4 (managed), dan Level 5 (Optimizing). Yang mana, dua syarat sahnya IACM level 4 adalah peran dan layanan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat memberikan jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi, serta memiliki praktik professional mendasarkan strategi audit yang memanfaatkan manajemen risiko organisasi. Tentang menajemen risiko, tak lupa juga three lines of model defense. Meski di kementerian kita belum terbentuk organisasi resmi second line.

Hal ini pernah diulas dalam artikel "Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi Bukan Fokus Penting?" pada Buletin Pengawasan Vol. 19 No. 2, Juni 2022, rekan sejawat kami merekomendasikan kepanjangan tangan area pengawasan di tingkat Unit Eselon I baik itu dalam bentuk pengkayaan jabatan fungsional maupun dalam bentuk organisasi tetap, sehingga penerapan three lines of model defense secara utuh pun menjadi penting untuk segera diimplementasikan.

Berbicara tentang risiko, erat kaitannya dengan suatu ketidakpastian yang berdampak pada pencapaian sasaran/tujuan. Dampak dapat berupa penyimpangan terhadap sasaran/tujuan yang diinginkan. Bilamana memberikan dampak positif umum disebut sebagai kesempatan (opportunity), namun sebaliknya bilamana memberikan dampak negatif maka umum disebut sebagai kerugian (loss) seperti ilustrasi pada gambar 1.

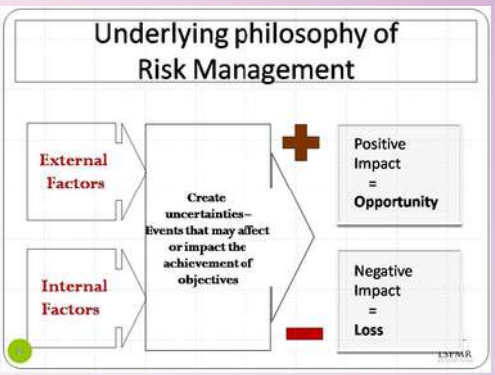

COSO, organisasi yang didedikasikan untuk memberikan konsepsi pengendalian intern melalui kerangka kerja dan pengendalian intern terhadap ERM dan pencegahan fraud, pada tahun 2004 pertama kali mempublikasikan Enterprise Risk Management—Integrated Framework seiring dengan munculnya risiko-risiko baru di antara Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity dalam dunia global. Pada 2017 COSO menerbitkan kerangka kerja revisi yang berjudul Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance, kerangka kerja ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan risiko baik dalam proses penetapan strategi maupun menentukan target/tujuan/capaian kinerja seperti terlihat pada gambar 2.

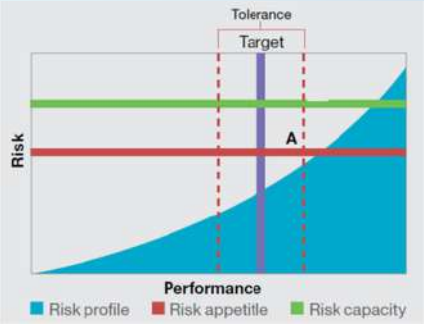

Menurut COSO dalam kerangka Enterprise Risk Management Framework: Integrating with Strategy and Performance, manajemen dalam hal lembaga pemerintahan (public sector) biasa diperankan oleh Pimpinan Unit Eselon I, memegang peranan penting untuk mengelola risiko entitas, akan tetapi ada yang lebih penting lagi agar seorang Pimpinan Unit Eselon I bisa sepuluh langkah di depan. Yakni mengelola komunikasi dan informasi dengan Board of Director, dalam hal ini Menteri dan stakeholder tentang pengaplikasian ERM untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Hal ini dapat dimulai dengan menerapkan ERM sebagai bagian dalam penentuan strategi. ERM memperkaya dialog manajemen dengan menambahkan perspektif pada kekuatan dan kelemahan strategi saat kondisi berubah, dan seberapa cocok strategi dengan misi dan visi organisasi.

Ini memungkinkan manajemen untuk merasa lebih percaya diri bahwa mereka telah memeriksa strategi alternatif dan mempertimbangkan masukan dari orang-orang di organisasi mereka yang akan menerapkan strategi yang dipilih. Setelah strategi ditetapkan, ERM memberikan cara yang efektif bagi manajemen, mengetahui bahwa tujuan organisasi yang selaras dengan risiko dan dapat menentukan strategi dan mengelolanya dengan baik.

Menerapkan ERM membantu menciptakan kepercayaan dan menanamkan kepercayaan para stakeholder, yang menuntut pengawasan lebih besar daripada sebelumnya tentang bagaimana risiko secara aktif dikelola dan ditangani dengan baik.

Masih menurut COSO, Board of Director dalam hal lembaga pemerintahan (public sector) biasa diperankan oleh Menteri, Board of Director juga memiliki peran pengawasan. Board of Director mendukung penciptaan nilai dalam suatu tingkat entitas dan mencegah penurunannya. Dahulu era sebelum 2017, ERM telah memainkan peran yang kuat di tingkat Board of Director. Sekarang, Board of Director semakin diharapkan untuk memberikan pengawasan terhadap ERM. Kerangka Enterprise Risk Management Framework: Integrating with Strategy and Performance memberikan pertimbangan penting bagi Board of Director dalam mendefinisikan dan menangani tanggung jawab pengawasan risiko mereka. Pertimbangan ini meliputi governance and culture; strategy and objective-setting; performance; information, communications and reporting; dan the review and revision of practices untuk meningkatkan kinerja entitas seperti terlihat pada gambar 3.

Kerangka ERM memberikan pertimbangan bagi Board of Director dalam mendefinisikan dan mengelola tanggung jawab pengawasan risiko. Pertimbangan ini termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kinerja entitas. Peran pengawasan risiko yang dilakukan oleh Board of Director dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Meninjau, menguji, dan menyetujui dengan manajemen tentang:

-usulan strategi dan selera risiko
-penyelarasan strategi dan tujuan bisnis dengan visi, misi, dan nilai-nilai inti entitas
- keputusan bisnis yang signifikan, termasuk di dalamnya akuisisi/merger, alokasi modal, pendanaan, dan keputusan terkait dividen
- respon terhadap fluktuasi dalam kinerja entitas atau portofolio risiko
- respon terhadap penyimpangan dari nilai-nilai entitas

- Menyetujui insentif dan remunerasi manajemen
- Berpartisipasi dalam komunikasi antara investor dan stakeholder

COSO menyebutkan bahwa dalam jangka panjang, ERM juga dapat meningkatkan ketahanan organisasi, dalam artian kemampuan organisasi untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan.

ERM membantu organisasi mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak hanya mewakili risiko, tetapi perubahan, dan bagaimana perubahan itu dapat memengaruhi kinerja dan memerlukan perubahan strategi. Dengan melihat perubahan secara lebih jelas, sebuah organisasi dapat merancang rencananya sendiri; misalnya, haruskah ia mundur secara defensif atau berinvestasi dalam kebijakan baru? ERM menyediakan kerangka kerja yang tepat bagi Board of Director untuk menilai risiko dan mengadopsi pola pikir ketahanan.

Untuk itu Enterprise Risk Management (ERM) dalam pemahaman kami, lebih tepat berada dalam rentang kendali second line, semacam sebuah Unit Kepatuhan Intern pada tiap Unit Eselon I yang bertanggungjawab kepada Menteri dan di bawah koordinasi Inspektur Jenderal. Hal ini untuk memudahkan second line berkolaborasi dengan first line dan membuat penilaian risiko (risk assessment) efektif, dinamis, dan dapat ditindaklanjuti, dalam artian memastikan bahwa risiko dan kontrol dikelola dengan baik.

Fungsi second line memungkinkan identifikasi risiko yang muncul dalam operasi bisnis sehari-hari. Ini dilakukan dengan memberikan kepatuhan dan pengawasan dalam bentuk kerangka kerja, kebijakan, alat, dan teknik untuk mendukung manajemen risiko dan kepatuhan. Intinya, ini adalah fungsi manajemen dan pengawasan yang memiliki aspek proses manajemen risiko.

Internal audit selaku third line, amat sangat memerlukan peran second line agar audit plan dapat memberikan jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi, serta secara tepat mencerminkan keprihatinan Board of Director, keamanan siber serta menjawab tantangan Economic, Social, and Governance (ESG). Ketika second line mampu mengumpulkan wawasan dan informasi yang diperlukan di bidang ini dan kemudian hal ini dijamin secara menyeluruh oleh third line, hal ini memastikan bahwa Board of Director dan manajemen menerima pemahaman yang objektif dan menyeluruh tentang peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. COSO. September 2017. Enterprise Risk Management Framework: Integrating with Strategy and Performance Executive Summary.
2. COSO. September 2017. Enterprise Risk Management Framework: Integrating with Strategy and Performance Presentation.
3. Buletin Pengawasan Vol. 19 No. 2, Juni 2022. “Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi Bukan Fokus Penting?”. Ruri Widyasmoko-Kartika Sismiantari,CFE.

Bagaimana Meningkatkan Nilai Tambah Pengawasan Kinerja

Eko Hariyanto, S.T., M.T. – Auditor Madya

Kinerja dan Pengukurannya

Setiap organisasi wajib membuat perencanaan kegiatan-kegiatan, agar tujuan organisasi dapat tercapai. Rencana bagi suatu organisasi seharusnya bukanlah sekedar janji, melainkan sesuatu yang benar-benar ingin dicapai. Untuk itu organisasi wajib merencanakan secara matang kondisi seperti apa yang diinginkan, dilengkapi dengan target-target yang cukup menantang namun masih memungkinkan untuk digapai.

Sebagai konsekuensi dari target yang telah ditetapkan, setiap organisasi pasti akan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk merealisasikan apa yang telah direncanakan. Di sini kita tahu bahwa setiap perencanaan harus dilengkapi dengan upaya-upaya atau strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian setelah itu, pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan tersebut menjadi hal yang wajib dipantau dan nantinya akan menjadi patokan atas keberhasilan/kegagalan organisasi dalam merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, setiap organisasi harus melakukan pengukuran kinerja agar dapat mengendalikan pencapaian target-target yang ditetapkan dan tidak lupa melakukan perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Pengukuran kinerja juga diperlukan untuk membedakan kegiatan mana yang berhasil dan mana yang gagal.

Melalui pemahaman ini, organisasi tentunya dapat mempertahankan keberhasilannya serta menghindari kegagalan berulang di periode-periode berikutnya. Organisasi yang tidak memahami cenderung akan salah dalam memberikan reward dan punishment. Jangan sampai reward diberikan pada yang sebenarnya gagal dalam mencapai target, dan punishment menjadi penghancur semangat bagi organisasi yang berkinerja baik. Dalam memastikan agar pengukuran sebuah kinerja sesuai dengan perencanaan, maka diperlukan pengawasan atas kinerja yang optimal dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan setiap kegiatan.

Pengawasan atas Kinerja

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk memberikan assurance atas kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pengawasan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki tujuan agar

visi dan misi organisasi dapat dicapai.

Pengawasan juga mengambil peran penting dalam memastikan terwujudnya kinerja yang optimal serta mencegah adanya penyalahgunaan pemanfaatan waktu, dana, tenaga, dan infrastruktur agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Pengawasan atas kinerja saat ini menjadi hal yang diutamakan dalam setiap organisasi. Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal memiliki peran untuk memberikan assurance atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM agar sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Jenderal berpedoman pada standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pengawasan Kinerja saat ini

Harus diakui bahwa pengawasan kinerja saat ini masih mengedepankan birokrasi dan dokumentasi yang cukup berbelit dan belum terdigitalisasi. Pengawasan yang dilakukan dengan cara reviu atau analisa berdasarkan dokumen hard copy masih menjadi andalan utama bagi Inspektorat Jenderal. Tentu saja pengawasan seperti ini membuat akar permasalahan (root cause) menjadi tidak jelas dan tertutup oleh permasalahan-permasalahan sepele. Dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan menjadi kurang optimal karena hanya menyelesaikan permukaannya saja, tidak sampai ke akar permasalahan.

Dalam melakukan penggalian akar permasalahan terbesar bagi sebuah organisasi, seorang auditor harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis Risiko

Tujuan dari organisasi berpotensi gagal dicapai apabila belum dilakukan mitigasi atas risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Membuat analisa atas risiko-risiko organisasi harus menjadi sebuah habit bagi setiap pembuat keputusan dalam membentuk suatu kebijakan. Peran pengawasan dalam memastikan semua risiko telah termitigasi saat ini menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. Pengawasan tidak hanya berfokus pada akhir periode saja, dimana setiap permasalahan sudah terjadi dan membuat organisasi bekerja dua kali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dengan pesatnya perkembangan informasi dan keilmuan saat ini, pemerintah diharapkan dapat beradaptasi dengan melakukan peningkatan pada produktivitas dan kinerja organisasi. Pemerintah dituntut untuk berkinerja lebih baik dengan meninggalkan cara-cara lama dan birokrasi yang berbelit-belit menuju pelayanan prima yang mengedepankan customer satisfaction di segala lini pelayanan. Pemerintah juga dituntut untuk dapat mengatasi berbagai risiko atau permasalahan yang muncul secara cepat, oleh karena itu diperlukan juga internal control yang kuat dari setiap organisasi agar dapat meminimalisasi

timbulnya permasalahan-permasalahan di kemudian hari.

2. Penguatan Internal Control

Salah satu contoh yang mengharuskan auditor untuk berkembang dapat diperhatikan pada kasus keamanan data digital saat ini. Berkembangnya teknologi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada pemahaman atas risiko keamanan data. Perubahan karakteristik industri 4.0 yaitu teknologi digital, cloud, big data, internet of thing, artificial intelligent, machine learning, dan juga isu-isu governance dan akuntabilitas terkini, membuat saran perbaikan yang dibutuhkan untuk memitigasi risiko keamanan data bukan lagi dengan cara mengunci dokumen di dalam brankas, namun melalui jaringan cloud yang telah didukung oleh teknologi blockchain.

Informasi seperti hal di atas merupakan salah satu jenis peningkatan internal control atas keamanan data organisasi, mengingat teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan data dari peretasan karena tidak dapat dirusak atau diubah secara retrospektif. Pengendalian internal menjadi bagian yang menjadi fokus saat melakukan analisa kelemahan organisasi.

Auditor harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang selalu update atas kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Hal ini dikarenakan salah satu aspek penting dari pengendalian internal adalah adanya evaluasi terpisah (separate evaluation) yang dilakukan oleh auditor internal.

Posisi auditor internal dalam pengendalian intern adalah untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah disusun secara memadai, dengan demikian kinerja organisasi dapat menjadi lebih optimal, efektif, efisien, serta keamanan aset dan laporan keuangan menjadi lebih andal.

3. Cek Lapangan

Menurut Joko Suharyadi, Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berkali-kali menekankan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan harus berdasarkan pada data dan fakta. Jika hanya berbasiskan dengan data saja, maka fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentu saja menjadi kabur dan tidak tersentuh oleh pengawasan. Dengan turun ke lapangan secara langsung, seorang auditor dapat melihat secara jeli dari berbagai sisi atas permasalahan-permasalahan yang saat ini timbul akibat perumusan kebijakan yang terjadi di masa lampau. Perumusan kebijakan yang tidak tepat akan mengakibatkan dampak yang besar di masyarakat. Salah satu contoh dampak kebijakan yang kurang tepat adalah pengadaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang awalnya ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu, namun berdasarkan hasil cek lapangan justru masyarakat kelas menengah ke atas yang menikmati subsidi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah sebagai berikut:

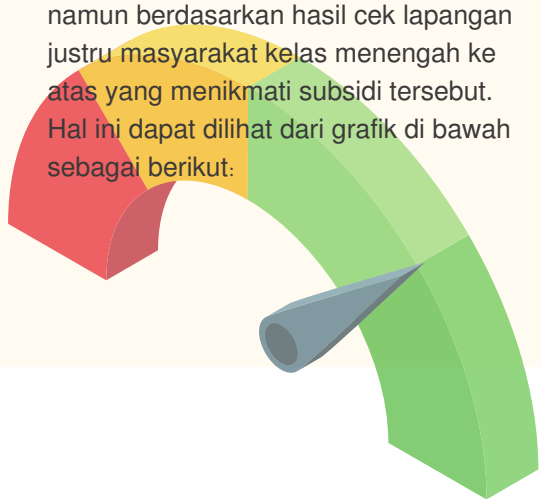

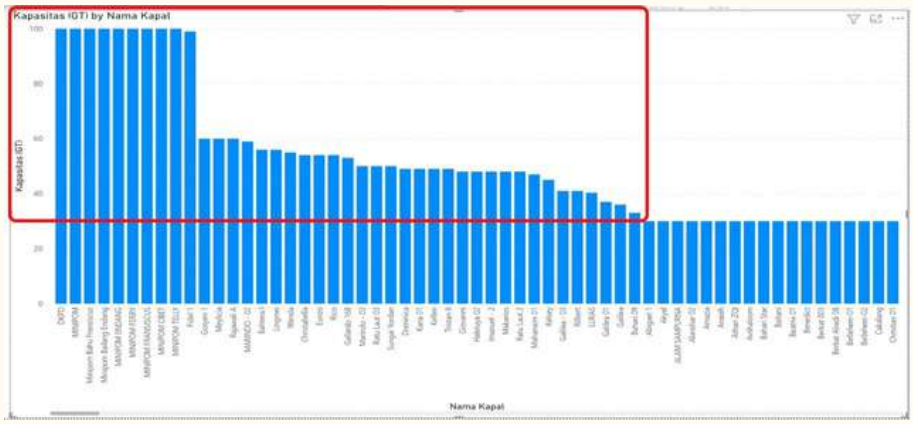

Grafik 1. Penikmat subsidi yang tidak sesuai peraturan (ukuran kapal > 30 GT)

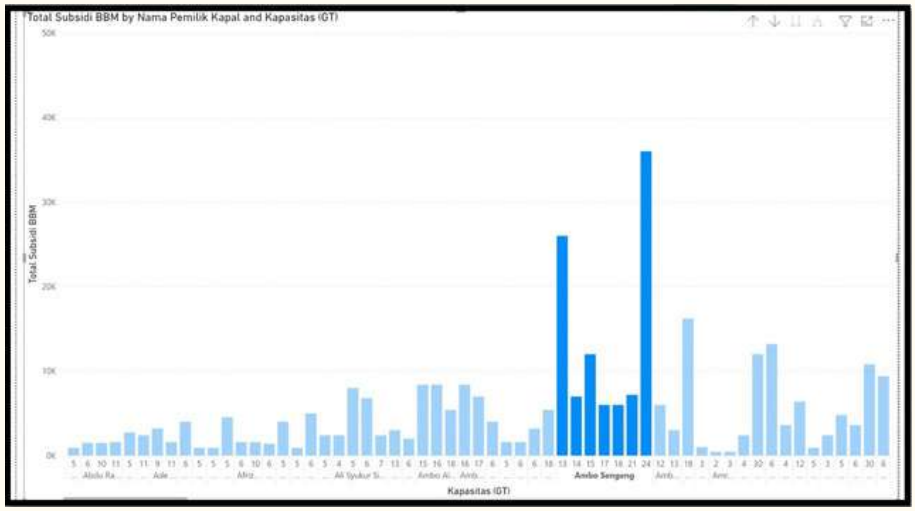

Grafik 2. Pemilik kapal (memiliki lebih dari satu kapal dan berukuran besar) yang menikmati subsidi.

Saat ini, sekedar memberikan laporan rekomendasi saja tidak cukup dan sudah ketinggalan jaman, karena lingkungan sekarang sudah bergerak dengan sangat cepat. Memberi nilai tambah pada pengawasan menjadi suatu hal yang mutlak bagi para auditor dalam melaksanakan tugasnya.

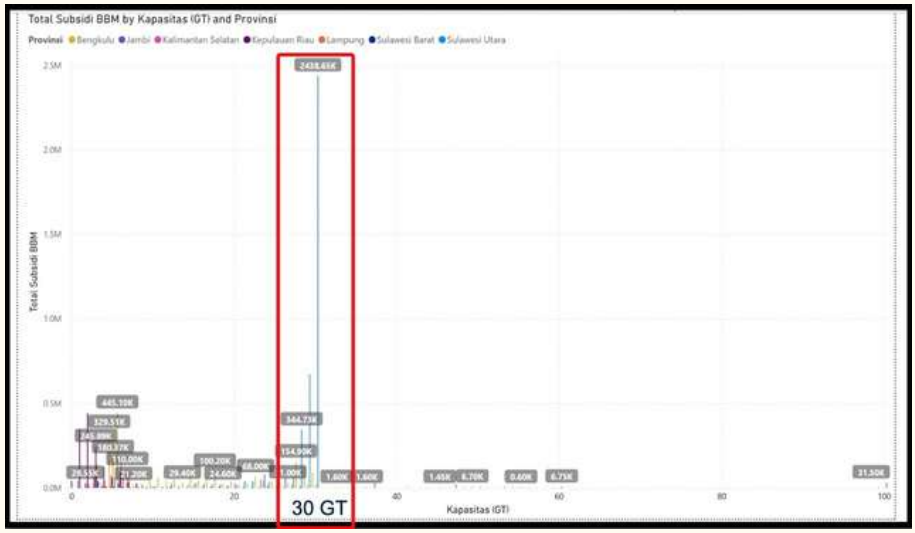

Sebagai contoh, sesungguhnya akar permasalahan dari penambangan tanpa ijin (PETI) bukanlah karena sekedar adanya niat jahat atau keinginan untuk menguasai komoditas tambang emas, namun ada hal lain antara lain adanya permasalahan ini terjadi karena sulitnya perizinan untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal ini tentu saja menjadi masukan yang memberikan nilai tambah bagi Kementerian ESDM untuk melakukan kajian dan analisa tentang kebijakan-kebijakan yang membebani masyarakat.

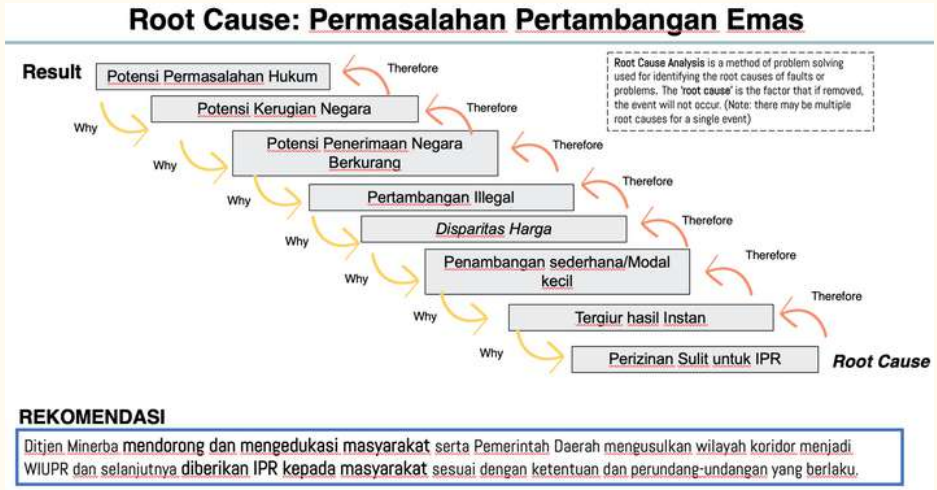

Pengawasan kinerja yang biasa-biasa saja tidak cukup untuk dilakukan lagi saat ini. Pengawasan atas kinerja dituntut untuk memberikan nilai lebih bagi organisasi, dimana rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilakukan diharapkan dapat menghilangkan penyebab dan memitigasi kesalahan yang sama terulang di kemudian hari.
Mewujudkan pengawasan yang memiliki nilai tambah bagi auditee harus dimulai dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi auditor dalam melihat permasalahan-permasalahan terkini. Seorang auditor harus update atas perubahan-perubahan yang terjadi melalui berbagai platform agar rekomendasi yang diberikan tidak lagi ketinggalan zaman.
Saat ini, peran auditor internal tidak hanya sebagai pemberi assurance, namun auditor dituntut menjadi rekan untuk berdiskusi dan konsultasi bagi para auditee. Dengan demikian, pandangan auditor atas konsep risk management pun dituntut untuk selalu berkembang (up to date).
Perkembangan konsep ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas dan kompetensi dari seorang internal auditor.

Kesimpulan

Agar dapat memberikan nilai tambah dalam setiap pengawasan atas kinerja yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa yang pertama, auditor dapat menganalisa risiko-risiko yang ada dalam setiap kegiatan, kemudian melihat mitigasinya.
Dengan demikian, auditor dapat mengetahui kegiatan-kegiatan mana saja yang memiliki risiko yang tinggi untuk dapat berfokus disana, dan yang risikonya rendah agar dapat ditunda terlebih dahulu.
Kedua, auditor dapat melakukan uji atas internal control organisasi secara berkala. Auditor harus dapat memastikan pengendalian internal yang dimiliki oleh unit satuan kerja lingkup Kementerian ESDM sudah disusun secara komprehensif dan terinformasikan kepada semua pihak.
Ketiga, setelah memastikan kegiatan apa saja yang membutuhkan fokus yang lebih kuat, auditor dapat melakukan cek lapangan untuk mendapatkan bukti-bukti secara konkrit bagaimana masyarakat menghadapi kebijakan-kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk menguji, apakah mitigasi risiko yang telah disusun dapat menanggulangi akar permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Tanpa adanya cek lapangan langsung kepada masyarakat, seluruh risiko-risiko kegiatan dan mitigasinya hanya terbatas pada selembar kertas saja. Melalui kontak langsung dengan masyarakat, auditor mendapatkan gambaran yang lebih akurat lagi. Hal ini dapat membantu auditor dalam menentukan root cause dari suatu permasalahan serta merumuskan rekomendasi yang dapat menghilangkan root cause dari aksi tersebut.

Pada akhirnya, auditor tetap harus memelihara hubungan yang baik dengan auditee. Sehebat apapun rekomendasi yang diberikan, pada hakikatnya setiap orang hanya akan mendengarkan masukan dan arahan dari sahabat yang dikenalnya. Sahabat yang tidak akan menjerumuskannya ke dalam permasalahan di kemudian hari. Nilai tambah dari sebuah rekomendasi akan dapat terlihat nyata apabila rekomendasi dibuat berdasarkan analisa atas risiko, pengendalian internal, dan fakta-fakta keadaan di lapangan, serta adanya hubungan yang baik antara auditor dan auditee layaknya seorang sahabat yang memberikan teguran demi kebaikan.

TOKOH KITA

Terhitung sejak April 2022, Bapak Alimuddin Baso, S.T. M.A.B. resmi menjabat sebagai Inspektur IV di Inspektorat Jenderal KESDM. Menggawangi Inspektorat IV yang memiliki tugas pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan melalui Pipa, dan Badan Pengelola Migas Aceh, tentunya merupakan tugas yang menantang. Yuk, kita tanya-tanya ☺

? Apakah ada kesulitan atau tantangan yang berarti dalam pelaksanaan tugas sebagai Inspektur IV, dan bagaimana Bapak mengatasi kesulitan dan/atau tantangan tersebut?

Alhamdulillah, saya mendapat amanah sebagai Inspektur IV per 11 April 2022. Setelah hampir 8 tahun meninggalkan Itjen, jadi saya kembali lagi. Ketika ditugaskan, tantangannya tidak begitu berat, lebih kepada penyesuaian. Para Inspektur Jenderal, termasuk Inspektur Jenderal saat ini, yaitu Prof. Akhmad Syakhroza, sudah banyak membuat perubahan. Tetapi sejatinya dunia pengawasan atau APIP itu relatif sama. Yang dilihat saat ini yaitu kompetensi dari seluruh unsur-unsur auditnya lebih baik dibanding masa lalu. Saya pun memiliki background auditor, jadi sangat mudah untuk menyesuakian. Saat saya pertama masuk disini, saya coba memahami Itjen dari buku, dari laporan pengawasan, ada beberapa laporan tahunan dari Itjen saya coba baca untuk mengingatkan lagi apa yang saya pernah alami pada saat masih menjadi auditor. Tentunya lompatannya cukup tinggi. Dibuktikan dari hal yang telah digagas dalam konsep-konsep sistem pengendalian intern pemerintah yang lebih maju. Dulu kita masih heavy di aspek watchdog, karena itu merupakan level 1 pengawasan. Sekarang ini sudah tumbuh karena para auditor dan piminan sudah membangun infrastruktur, seperti regulasi dan peraturan untuk penguatan kelembagaan itjen. Yang kedua, sudah mulai juga proes-proses penguatan dari sisi sumber daya sendiri, dan ini saya kira modal besar bagi kita untuk merespon permintaan klien kita. Klien kita adalah unit-unit utama di internal Kementerian ESDM dan kita harus menyadari bahwa Itjen harus menempatkan diri sebagai bagian dari unsur manajemen, sebagai bagian dari Bapak Menteri dalam membantu beliau untuk melakuan pengawasan dalam sektor ESDM. Kalau kesulitannya, pasti setiap zaman ada kesulitannya, tapi, tantangan itu harus kita respon, setiap perubahan adalah tantangan. Pada saat yg sama juga menjadi peluang untuk lebih melakukan perbaikan ke depan.

? Adakah tokoh yang menjadi inspirasi Bapak dalam menjalankan pekerjaan?

Hampir semua pimpinan adalah tokoh saya dimanapun saya bekerja. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua bahwa dimanapun kita ditempatkan kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka kita harus fokus atas tanggung jawab kita. ketika ada beranjak dari suatu titik ke titik lain, harus fokus. Nah kalau itu kita lakukan, akan jauh lebih memberikan kontribusi bagi organisasi. Para pimpinan kita dulu termasuk Bapak Irjen saat ini, tentu punya mimpi dan harapan ingin melakukan perubahan. Dan perubahan itu bisa dilihat dari tindakan-tindakan. Tindakan misalnya dalam bagaimana memberikan supervisi dalam pelaksanaan audit, bagaimana mendesain program yang bisa merespon kebutuhan auditi, bagaimana tentu Itjen juga memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan organisasi termasuk kinerja tentunya, dan itulah ultimate goals kita sebagai APIP. Jadi fungsi pengawasan itu bagian dari siklus manajemen, controlling, sehingga kalau orang atau pimpinan menyadari itu, tidak masalah. Bahkan kalau dia pernah jadi pelaksana, eksekutor, terus jadi pelaksana itu juga bagus. Karena dia akan melihat dari sisi pandang yang lebih luas. Jadi kalau anda pernah jadi pelaksana kemudian jadi pengawas itu bagus, karena anda tahu apa yang bisa diawasi.

? Adakah tokoh yang menjadi inspirasi Bapak dalam menjalankan pekerjaan?

Saya dulu di Itjen masuk pada saat pimpinannya Bapak Wardojo Kusumo, kemudian diganti Bapak Haposan silalahi, kemudian Bapak Muzani Syukur, kemudian Bapak Endro Utomo, kemudian sempat dijabat Bapak Djoko Darmono, kemudian Bapak Pudja Sunasa, Bapak Mochtar Husein, lalu saya keluar, kembali kesini Bapak Prof. Akhmad Syakhroza. Saya ingat dulu pernah saat jadi auditor itu kami diperintah oleh Pak Irjen untuk melakukan audit terhadap aktivitas pimpinan, menyangkut seberapa jauh respon pimpinan utama terhadap disposisi ataupun persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan. Jadi pembelajaran yang bagus itu ada yang disebut, clean desk policy, jadi beliau berharap dalam sehari tidak boleh ada sisa kerta di atas meja. Saat itu kita respon, kemudian kalau perlu kita tindaklanjuti. Itu menurut saya bagus untuk manajemen, jadi tidak ada pekerjaan yang tertunda. Setiap pimpinan punya warna. Dan itu bagi saya sebagai staf, memperkaya warna saya. Tapi kalau tokoh, tentu beliau karena pimpinan, ya, sudah tokoh. Termasuk Bapak Akhmad Syakhroza terakhir ini, ya. Beliau dari kampus tentu memberikan perspektif lebih luas lagi dan orang yang tumbuh di birokrasi kampus itu bagus dikombinasikan supaya lebih memperkuat aspek koordinasinya, supaya lebih adaptif ke depan.

? Sesuai dengan tema Buletin Pengawasan kali ini, bagaimana Bapak memaknai Tantangan Pengawasan dalam lingkup Global?

Perubahan itu adalah keniscayaan. Sekarang ini kita sudah masuk pada era digitalisasi dan kita sadar akan hal itu, hari ini rapat dengan teman-teman auditor dalam membuat audit plan kita sudah melakukan tema yang termasuk digitalisasi. Hal ini sebagai respon terhadap perubahan. Tetapi apapun tantangan dunia termasuk digitalisasi dan hal semacam itu semua, kan, instrumen, instrumen pengawasan, tools saja. Tapi yang lebih penting bahwa digitalisasi, kemudian big data, menurut saya adalah instrumen dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam rangka melakukan pengawasan yang lebih luas. Jadi kalau kita didukung data yang benar dan valid terverifikasi tentu kita bisa memberikan respon dalam bentuk rekomendasi ataupun merumuskan kebijakan perbaikan bagi manajemen yang lebih terukur dan lebih bisa merespon kebutuhan. Hampir semua hal mengalami perubahan, termasuk layanan-layanan di unit utama di Direktorat Jenderal. Itu semua terjadi karena manusia membutuhkan kecepatan, membutuhkan produktivitas, dan sekaligus membutuhkan akselerasi, serta akurasi data. Kalau dunia auditor tidak menyesuaikan dengan perubahan, bagimana kita melakukan asesmen terhadap kemungkinan-kemungkinan. Jadi memaknainya lebih kepada pandangan sebagai instrumen untuk memperkuat kelembagaan kita

? Apa saja yang harus ITJEN KESDM lakukan agar Itjen semakin meng-"global"?

Ada tiga hal menurut saya. Satu dari sisi sumber daya, tentu Pak Irjen sudah mempunyai kebijakan yang menerjemahkan kebijakan dari pimpinan yaitu Bapak Menteri, Arifin Tasrif, bahwa tahun 2023 ini kita dorong semua untuk upgrade human capitalnya. Mungkin dalam bentuk pendidikan yang berjenjang, program magister atau doktoral, dan bisa juga pelatihan-pelatihan yang khusus. Nah, ini menurut saya bagian dari memperkuat kompetensi dan kapabilitas. Kalau seseorang memiliki kompetensi dan kapabilitas, lalu kita bisa jaga integritasnya, maka itu yang disebut profesional. Profesional itu dia harus punya knowledge yang bagus dengan pendidkan tadi, skill itu melalui pelatihan teknis, dan kemudian attitudenya. Yang kedua, dari sisi supporting sistem, supporting sistem berupa teknologi, alat kerja. Itu penting sekali, supaya dimanapun bisa bekerja, work from anywhere. Tapi pada saat yang sama dia bisa melakukan komunikasi dengan para pihak yang membutuhkan termasuk melakukan asesmen dengan data dukung teknologi yang dimiliki. Lalu yang ketiga, ini penting juga untuk menuju era global. Unit ini kita dorong melakukan kolaborasi, bisa dengan eksternal audit, maupun lembaga-lembaga audit nasional maupun internasional. Artinya, supaya kita bisa membalance alignment, apakah kondisi kita saat ini sudah sama dengan kondisi di tempat lain, karena pada saat yang sama unit-unit yang kita audit juga melakukan perubahan. Jadi kita akan tumbuh bergerak bersama. Kalau tiga hal itu bisa kita penuhi, maka tentu Itjen akan memberikan peran kontribusi lebih bagus untuk manajemen KESDM tentunya.

? Apa masukan dan saran bagi para auditor dan staff di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM?

Harus antusias, antusias itu bisa terjadi kalau dia mencintai pekerjaannya, hatinya ada disitu. Lalu, bekerja profesional, harus selalu mau terbuka, terbuka dalam hal diskusi, mencari pengetahuan. Jadi pengetahunan tidak hanya melalui sertifikasi dan semacamnya. Tetapi, menurut saya, kalau ada satu tim bekerja, bekerja sebagai teamwork, tentu ada dialog di dalam.

Dialog-dialog para auditor semuanya tanpa sadar itu sudah melakukan transfer knowledge disitu. Mungkin ada teman-teman yang kurang atau berlebih pengetahuan jadi bisa saling menyeimbangkan. Jadi tidak boleh lagi auditor, karena mengklaim profesi, sehingga menutup diri untuk berkomunikasi. Yang kedua, masukan dan saran saya tentu kaderisasi harus kita perhatikan ke depan. Memang ini tugas pimpinan ya, menurut saya, semua orang punya mimpi untuk tumbuh kembang dalam profesi. Karena itu tentu unsur-unsur pimpinan yang mempunyai tugas ini tidak boleh lelah untuk memperjuangkan, dalam arti, pengembangan profesi itu pada akhirnya kadang levelling, sebagai ASN itu harus naik tingkat. Sehingga mereka juga maju ke depan, kami di unsur pimpinan juga harus siap menyiapkan suksesor bagi mereka, ini penting. Kaderisasi itu terjadi kalau ada dialog -dialog. Ke depan, pool audit kita setelah mungkin satu triwulan atau satu semester kita berkumpul lagi, semacam rapat evaluasi tapi bicara soal (20.05) audit tok. Nah, pada saat reviu itu ada berbagai perspektif dan pemahaman, dan itu bagus. Ketika berkumpul dan terdapat berbagai macam pemikiran itu bagus, tidak harus homogen, tapi pemahaman terhadap tanggung jawabnya ada pada level yang sama.

? Kegiatan apa yang biasa Bapak lakukan atau hobi yang disukai saat tidak menjalankan tugas sebagai Inspektur IV?

Hobi saya itu tidak terlalu banyak waktu kecil. Hobi saya itu senang membaca. Jadi paling tidak, karena cara cepat untuk belajar itu dengan membaca. Nah, membaca dari artikel, dari buku-buku yang saya suka. Itu cara saya untuk mengisi kekosongan waktu saya. Terus yang kedua, saya suka kulineran. Yang ketiga yaitu jalan kaki.

? Pertanyaan terakhir, apa harapan serta target ke depan untuk Inspektorat Jenderal KESDM?

Saya punya target sebenarnya di pikiran saya, saya ingin teman-teman auditor lebih kuat, kuat dalam arti kompetensi, kemudian hal hal yang menyangkut profesi, dan saya pikir dunia auditor ini yang bisa memberikan banyak keutungan. Artinya karena mereka datang ke semua unit. Hampir semua unit mereka paham, jika suatu saat mereka dapat promosi ke manapun, harusnya lebih mumpuni dibanding yang lain. Ketika anda pernah jadi pengawas, suatu saat mungkin ditunjuk menjadi pimpinan di tempat lain, paling tidak sudah terinternalisasi dalam dirinya tentang apa yang disebut risiko dan pasti mawas diri. Jadi harapan saya ke depan, Itjen ini harus jadi tempat penempaan pimpinan. Ini harus kita bangun citra itu. Mudah-mudahan ke depan kalau hal ini terbangun tentu tantangan kita akan tercermin bahwa sektor ESDM lebih terbangun governance-nya, lebih bagus dalam pelayanannya kepada masyarakat usaha, dan masyarakat umum tentunya. Nah, itu karena kualitas pengawasan dan hasil pengawasan yang lebih bagus.

Galeri

IDUL KURBAN

LOMBA 17AN

ITJEN FASHION WEEK

UPACARA 17 AGUSTUS

PELANTIKAN AUDITOR

LAYANAN MEDICAL CHECK UP

PENGAWASAN TERPADU WILAYAH BALI

Kegiatan

Lomba 17an - sports

Bootcamp transformasi digital pengawasan

Pengawasan Terpadu wilayah D.I.Yogya

Lomba 17an - memancing ikan, memasak

Acara puncak HUT RI

Pengawasan Terpadu wilayah D.I.Yogya

PELAPORAN RUTIN GRATIFIKASI SEBAGAI BENTUK MENJAGA INTEGRITAS

Mungkin banyak pihak yang bertanya-tanya, apa kaitan antara gratifikasi dengan integritas? Toh, kalau dilihat secara definisi, gratifikasi hanya berkaitan dengan "pemberian dan penerimaan" sedangkan integritas berkaitan dengan "konsistensi antara ucapan dan perbuatan, serta nilai-nilai kejujuran, loyalitas". Secara umum, tidak ada hal yang berkaitan dengan dua hal tersebut.

Jika kita lihat dalam keseharian, salah satu hal yang lazim terjadi, sering tidak terhindarkan, serta sering tidak disadari dalam hubungan kerja adalah pemberian dan/atau penerimaan dari satu pihak kepada pihak lainnya, apalagi dalam kapasitas kita sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Dalam banyak kasus, pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi ini dilakukan oleh satu pihak dalam rangka memperoleh atensi dari pihak lainnya. Maka dalam hal ini, gratifikasi diberikan oleh pihak lain kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengikuti keinginan pihak pemberi walaupun itu bertentangan dengan tugas dan kewajiban, melanggar hukum/aturan serta kode etik/kode perilaku dalam bekerja.

Disinilah pentingnya pelaporan gratifikasi, baik untuk penolakan gratifikasi maupun untuk gratifikasi yang (dalam keadaan tertentu) terpaksa diterima. Saat kita sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak melaporkan penerimaan gratifikasi ilegal (yang sifatnya mengarah pada tindak pidana suap), maka saat itu integritas kita juga sudah tercederai. Dengan demikian terlihat adanya keterkaitan antara gratifikasi dengan integritas.

Ada hal yang menarik saat melihat Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Dalam pedoman tersebut diatur kewajiban kepada seluruh insan BUMN tersebut (termasuk di dalamnya adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja waktu tertentu, pekerja waktu tidak tertentu, dan tenaga kerja jasa penunjang yang bekerja di lingkungan BUMN tersebut), untuk melakukan pelaporan gratifikasi minimal 1 (satu) bulan sendiri (jika tidak terdapat penerimaan gratifikasi) atau ketika terjadi penolakan/penerimaan gratifikasi, serta memasukkan kewajiban/kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi ini ke dalam evaluasi penilaian kinerja setiap insan BUMN tersebut.

Terlepas dari pelaporan rutin tersebut harus dilakukan melalui aplikasi untuk mempermudah pengelolaan monitoringnya, perlu diapresiasi bahwa ini merupakan salah satu langkah efektif dalam menjaga integritas pegawai. Kalaupun terdapat pegawai yang tidak melapor rutin atau tidak melapor sesuai kondisi sebenarnya, akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja pegawai bersangkutan.

Barangkali masih banyak cara lain, tetapi meski tidak mudah untuk menjaga integritas seseorang. Integritas memang barang langka serta butuh upaya yang cerdas dan sungguh-sungguh. Namun, bila kita ingin negeri ini selamat dan maju menghadapi persaingan global yang makin tajam, maka kita perlu menempatkan karakter, akhlak, dan integritas di atas syarat-syarat lain seperti kompentensi, keterampilan, dan lain sebagainya. Seperti yang pernah dikatakan salah satu pendiri bangsa kita **"Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki". Begitu pula halnya dengan integritas.**

Pekerjaan Lewat Tahun

Unit bertanya:

Apakah bisa pekerjaan yang telah melampaui batas tahun anggaran dapat dilanjutkan kegiatannya pada tahun berikutnya?

Itjen menjawab:

Pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah Jaminan Pembayaran Akhir Tahun dan Jaminan Pelaksanaan telah diperpanjang, sampai dengan batas waktu sesuai pemberian kesempatan kepada penyedia yaitu 90 hari kalender. Serta melengkapi dokumen, seperti Surat Kesediaan penyedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Apabila ternyata pekerjaan tidak selesai sampai dengan batas waktu yang telah diberikan, maka langkah-langkah seperti penyampaian Surat Peringatan Tahap I, Tahap II dan Tahap III agar tidak terlewat untuk dilakukan.

Unit bertanya:

Bagaimana addendum kontrak yang telah berjalan apabila terdapat rencana penggantian personil PPK?

Itjen menjawab:

Kontrak yang berlangsung pada tahun berjalan ditandatangani oleh personil PPK yang ditunjuk sesuai SK KPA yang masih berlaku.

Unit bertanya:

Bagaimana pembagian tugas antara PPK lama dengan yang baru, terkait pekerjaan yang menggunakan anggaran tahun berjalan dan tahun selanjutnya?

Itjen menjawab:

Apabila pada tahun berikutnya terdapat SK KPA yang berbeda, maka personil PPK yang sesuai dengan SK KPA terbaru, membuat addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan personil PPK yang baru.

4 Tips Meningkatkan Produktivitas Canva

Menemukan elemen yang mirip

Anda bisa menemukan lebih banyak desain yang serupa dengan menggunakan pencarian, caranya:

- Pilih elemen yang diinginkan.
- Pilih tombol informasi.
- Kemudian Anda bisa mencari elemen berdasarkan tag atau klik "See more like this"

Menyalin gaya teks

Anda bisa dengan mudah menyalin gaya teks atau elemen tertentu. Caranya:

- Klik kanan pada teks
- Klik "copy style" untuk menyalin gaya.
- Klik pada elemen yang ingin ditempelkan.

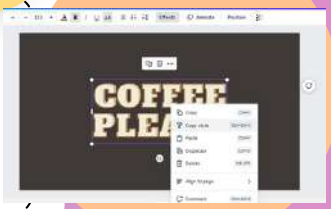

Membuat tautan yang bisa diklik

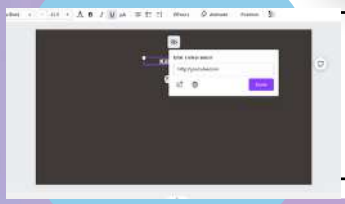

Anda bisa menambahkan hyperlink ke desain yang akan diekspor sebagai PDF, caranya:

- Klik pada teks yang ingin diberi tatuan.
- Klik pada ikon hyperlink.
- Masukan URL yang Anda inginkan.

Menambahkan kode QR

Anda bisa membuat kode QR untuk mempromosikan situs web atau aplikasi yang diinginkan, caranya:

- Klik "More" pada menu sisi kiri.
- Pilih QR Code.
- Masukkan situs web yang diinginkan.

Sumber: https://twitter.com/thesyedhuq/status/1571078764284743682?s=21&t=kWgu9rdgjlmXmA_JPAI3Qw

Alamat Redaksi:
Alamat : Jl. Patra Kuningan Raya No.1B
Jakarta Selatan 12950
Email : buletin.pengawasan@gmail.com